

**ANALISIS FUNGSI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYIDIKAN
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Ekuivalensi Skripsi Laporan Akhir Magang MBKM

OLEH

**MUHAMMAD AULIA RAMADHANI
NPM. 2012011140**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS FUNGSI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh
Muhammad Aulia Ramadhani

Kemajuan teknologi saat ini, membuat para pelaku kejahatan dapat memanfaatkan perangkat elektronik seperti *smartphone* untuk melakukan tindakan kriminal, terutama dalam hal peredaran narkotika. Penggunaan *smartphone* oleh pelaku terkait dengan proses transaksi antara pembeli dan pengedar narkotika. Bukti yang umumnya ditemukan dalam kasus ini adalah *smartphone* atau alat bukti elektronik lainnya, yang digunakan oleh pelaku untuk mengatur pembelian dan pengedaran narkotika, dan alat bukti elektronik ini menjadi bahan utama dalam persidangan. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa dalam Pasal 184 KUHP telah mengatur alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain dari yang telah disebutkan dalam Pasal 184 KUHP tersebut, terdapat alat bukti lain yang tidak dijelaskan dalam KUHP, yaitu alat bukti elektronik. Penelitian ini mengangkat permasalahan apakah alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti dalam pembuktian kasus tindak pidana narkotika dan fungsi dari alat bukti elektronik dalam penyidikan perkara Tindak pidana Narkotika.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pendekatan normatif perundang-undangan dan yuridis empiris dengan pendekatan terhadap indentifikasi hukum dan efektivitas hukum dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas. Penelitian ini dilakukan di instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, dengan memperoleh data-data dari hasil wawancara dan kajian Pustaka. Langkah selanjutnya melakukan pengumpulan dan pengolahan data, yang kemudian data-data tersebut akan melalui tahapan *editing*, penyeleksian, pengkalisifikasian, dan penyusunan, kemudian dianalisa dengan metode deskriptif. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Anggota Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, peran alat bukti elektronik dalam penyidikan tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa. Alat bukti elektronik juga memiliki fungsi penting dalam mengidentifikasi jaringan peredaran narkotika, sehingga upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dapat mencapai akar-akarnya. Alat bukti elektronik telah diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Muhammad Aulia Ramadhani

jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penulis menarik kesimpulan bahwa alat bukti elektronik merupakan suatu alat bukti yang dapat dianggap sebagai alat bukti yang diatur dalam KUHP yaitu berupa keterangan ahli, dokumen, dan petunjuk. Alat bukti elektronik ini selain berfungsi untuk membuktikan kesalahan tersangka, juga berfungsi untuk menemukan pengedar dari barang haram tersebut. Penulis memberi saran bahwa, perlu adanya sosialisasi serta pelatihan dari bidang yang ahli tentang alat bukti elektronik ini kepada para penyidik maupun Masyarakat luas terkait alat bukti elektronik dan tidak hanya bagi para penegak hukum saja, namun Masyarakat luas pun perlu lebih memahami lagi terkait dengan ilmu teknologi, agar pemanfaatan teknologi dapat lebih kearah yang positif.

Kata Kunci : Alat Bukti Elektronik, Penyidikan, Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRACT
***Analysis Of The Function Of Electronic Evidence In The Investigation Of
Narcotics Crimes***

By

Muhammad Aulia Ramadhani

The current technological advancements enable criminals to exploit electronic devices such as smartphones for criminal activities, particularly in the circulation of narcotics. The use of smartphones by offenders is related to the transaction process between buyers and drug dealers. Evidence commonly found in such cases includes smartphones or other electronic devices used by perpetrators to arrange the purchase and distribution of narcotics. These electronic evidence items become crucial in legal proceedings. As known, Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) regulates valid evidence, such as witness statements, expert testimony, documents, instructions, and defendant statements. In addition to those mentioned in Article 184 of the KUHAP, there is another type of evidence not explicitly explained in the KUHAP, namely electronic evidence. This research addresses whether electronic evidence can be used in proving narcotics cases and the function of electronic evidence in the investigation of narcotics offenses.

This research falls within the normative juridical category, focusing on normative legislative approaches and juridical-empirical approaches to legal identification and effectiveness. The research was conducted at the National Narcotics Agency in the Lampung Province, obtaining data from interviews and literature reviews. The next steps involved data collection and processing, followed by editing, selection, classification, and organization of the data, which were then analyzed using descriptive methods. The sources and types of data in this research are primary and secondary data. The interviewee in this research is a member of the Anti-Narcotics Division of the National Narcotics Agency in the Lampung Province.

The results of this research indicate that the role of electronic evidence in investigating narcotics offenses is not limited to determining the guilt or innocence of the defendant. Electronic evidence also plays a crucial role in identifying narcotics distribution networks, allowing efforts to combat narcotics offenses to address their root causes. Electronic evidence is regulated in Article 44 of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, as well as Article 86 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

The conclusion drawn is that electronic evidence is a type of evidence that can be considered as evidence regulated by the KUHAP, such as expert testimony,

Muhammad Aulia Ramadhani

documents, and instructions. In addition to proving the suspect's guilt, electronic evidence also functions in identifying the distributors of illicit substances. The author suggests the need for socialization and training by experts in the field on electronic evidence for investigators and the general public. It is not only for law enforcement but also for the broader community to better understand technology to ensure its positive utilization.

Keywords: Electronic Evidence, Investigation, Narcotics Crimes

**ANALISIS FUNGSI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYIDIKAN
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

OLEH

**MUHAMMAD AULIA RAMADHANI
NPM. 2012011140**

Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menggapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir Magang : **ANALISIS FUNGSI ALAT BUKTI
EQUIVALENSI SKRIPSI ELEKTRONIK DALAM
PENYIDIKAN PERKARA TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Aulia Ramadhani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011140**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II




Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197709012005012002




Aisyah Muda Cemerlang, S.H, M.H.
NIP. 231811931019201

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pembimbing Instansi
Kerjasama FH Unila



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., D.E.A.
NIP. 197812312003121003




Panca Okta Wijaya, S.Psi
NIP. 198310052009021002

HALAMAN PENGESAHAN

Tim Penguji

Ketua : **Panca Okta Wijaya, S.Psi.**Sekretaris : **Maya Shafira, S.H., M.H.**Anggota I : **Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**Anggota II : **Sri Riski, S.H., M.H.**Penguji utama : **Deni Achmad, S.H., M.H.**a.n. Kepala BNN Provinsi Lampung
Kepala Bagian Umum

Dekan Fakultas Hukum


Maman Permana, S.P.
NIP. 197510261995031002
Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002Tanggal Lulus Ujian Laporan : **22 Desember 2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dengan Judul “**ANALISIS FUNGSI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Januari 2024

Pembuat Pernyataan



Muhammad Aulia Ramadhani

NPM. 2012011140

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Aulia Ramadhani dilahirkan di Bandar Lampung, 15 November 2002 sebagai Tunggal, buah hati dari pasangan Bapak Achmad Maulana dan Ibu Sri Aprilinda Dani. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Kartika II-5 Bandar Lampung pada Tahun 2008, Sekolah Dasar Kartika II-5 Bandar Lampung tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Lazuardi Haura pada tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas YP UNILA Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2020, Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2020.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus, yaitu Anggota Muda Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH 2020) Fakultas Hukum Universitas Lampung Bidang Hubungan Masyarakat, Staff Ahli Departemen Kemediain UKM-F FOSSI Fakultas Hukum Universitas Lampung (FOSSI FH UNILA 2021), Staff Ahli Bidang Media dan Branding Birohmah UNILA (BII 2022), Menjabat sebagai Kepala Departemen Media UKM-F FOSSI Fakultas Hukum Universitas Lampung (FOSSI FH UNILA 2022).

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al Insyirah Ayat 5-6)

“Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah.”

(HR. Muslim)

“Prioritaskan apa yang penting bagimu dan tetap konsisten dalam setiap hal yang ingin dicapai.”

(Muhammad Aulia Ramadhani)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah robbil ‘alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT., Nabi Muhammad SAW., karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini.

Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati. Dengan segala cinta dan

kasih sayang, ku persembahkan karya kecilku ini untuk :

Ayahandaku tercinta Achmad Maulana dan Ibundaku tercinta Sri Aprilinda Dani

yang telah memberikan cinta kasih, keikhlasan, dan mendidik ku sebagai Amanah dari Allah SWT. Atas semua doa, perjuangan, air mata, pelukan hangat, motivasi yang menguatkan raga ini untuk terus berjuang dalam setiap proses perjalanan hidup yang harus dilalui. Semoga anakmu ini dapat menjadi insan yang hidupnya

bermanfaat dan tercapai cita-citanya serta dapat membaktikan diri dan

membahagiakan kalian.

SANWACANA

Puji Syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan Laporan Akhir Magang dengan judul “ANALISIS FUNGSI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA” sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Akhir Magang.

Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir Magang ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Brigjen Pol Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kepala BNN Provinsi Lampung beserta jajaran, terkhusus staff pemberantasan dan intelijen atas doa, semangat, dan motivasinya yang diberikan kepada penulis;
5. Ibu Yulia Neta M, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu dan memberi dorongan semangat kepada Penulis dalam melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., Bapak Isoni Muhammad Mi'raj Mirza, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.H., selaku koordinator MBKM Batch V, terimakasih banyak atas bantuan dan kerja kerasnya;
7. Pak Panca Okta Wijaya, S.Psi. selaku Dosen Pembimbing Instansi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung;

8. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. dan Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan II Laporan Akhir selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung;
9. Bapak Panji Pradisto Ginanjar, S.H., M.H. selaku Kasi Intelijen BNNP Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini;
10. Bapak BRIPKA Abimanyu Sewakottama, S.H. selaku penyidik BNNP Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
12. Terkhusus untuk kedua orang tuaku tercinta, Ayah (Achmad Maulana) dan Bunda (Sri Aprilinda Dani). Terima kasih atas segala bimbingan dan kasih sayang untukku sedari lahir hingga dewasa saat ini memberiku motivasi, dukungan dan pengorbanan menjadi pria yang dewasa hingga saat ini;
13. Keluarga besarku, terkhusus keluarga Alm. Moh. Sanip dan Alm. Syamsul Achyar Terima kasih atas doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepadaku selama ini dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
14. Teman-teman Seperjuangan MBKM Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Jonathan Juan, Iqbal Ariyanto Syamsudin, Syifa Maharani, dan Sartika Wulandari semoga kelak kita semua akan menjadi orang yang sukses dan tercapai cita-cita yang di impikan;
15. Untuk teman-temanku yang berada dalam Grup Padepokan Mangkuluhur Filah Akram Ramadhansyah, Gheandaru Ghifary Adisakti, Juan Elnatarisi Yazid, Muhammad Akbar Shidieq, Muhammad Farid Alfairuzi, Rizky Mangkuluhur, dan Roki Falih Marsel yang selalu membantu dalam setiap kegiatan kampus maupun diluar kampus, menjadi tempat berkeluh kesah semoga kelak kita akan

menjadi orang yang sukses;

16. Untuk para pimpinan UKM-F FOSSI FH UNILA tahun 2022 dan Staff ahli serta anggota, terimakasih atas motivasi, semangat, doa, dan bantuannya dalam bentuk apapun. Semoga kita bisa selalu menjalin silaturahmi;
17. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama perkuliahan memberikan segala dukungan dan pengalaman;
18. Keluarga baruku KKN Pekon Mulang Maya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, Owen Arif Wicaksana, Naufal Gustavaro Kosasih, Khairani Aisyah Amira Siregar, Anisa, Ita Fauzia Septiana, dan Aqila Diva Fajrina terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga;
19. Almamaterku, Universitas Lampung tempat berproses

Bandar Lampung, 22 Desember 2023

Penulis,

Muhammad Aulia Ramadhani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup.....	4
1. Permasalahan Penelitian	4
2. Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Alat Bukti.....	12
B. Tinjauan Umum Alat Bukti Elektronik.....	13
C. Tinjauan Umum Penyidikan	15
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana	17
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika	22
F. Tinjauan Umum Hukum Pidana	43
B. Tinjauan Umum Profil Instansi	48
III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN..	56
A. Pendekatan Masalah	56
1. Pendekatan Yuridis Normatif	56

2. Pendekatan Yuridis Empiris	56
B. Sumber data dan jenis data	57
1. Data primer	57
2. Data sekunder.....	57
C. Penentuan Narasumber	58
D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	58
1. Prosedur Pengumpulan Data	58
2. Prosedur Pengolahan Data	58
3. Analisis Data.....	59
E. Metode Kerja Praktik Lapangan.....	59
1. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan.....	59
2. Metode Pelaksanaan.....	60
3. Tujuan Magang	61
4. Manfaat magang.....	61
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Sistem Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Pidana	63
B. Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika	67
C. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika	73
V. PENUTUP	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	82

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU No. 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat, baik yang diperoleh dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, yang mempunyai kemampuan untuk mengubah atau menghilangkan kesadaran, menekan indera perasa, meringankan atau menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan kecanduan. Narkotika adalah obat-obatan terlarang, termasuk narkotika, psikotropika, dan senyawa lain yang bersifat adiktif. Nama narkotika berasal dari kata Yunani “Narkoun”, yang berarti tindakan menyebabkan kelumpuhan atau mati rasa.¹ Narkotika tergolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan:

a. Narkotika Golongan I

Zat ini tergolong narkotika dan ditujukan khusus untuk tujuan ilmiah, bukan untuk tujuan terapeutik. Hal ini mempunyai kecenderungan yang signifikan untuk menimbulkan ketergantungan. Contoh Narkotika golongan I ialah opium, Ganja, *heroin*, *amfetamin*, *etkatinon*, dll.

b. Narkotika Golongan II

Zat ini, yang tergolong narkotika golongan II, memiliki kecenderungan yang signifikan untuk menimbulkan ketergantungan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dalam intervensi medis. Contoh Narkotika golongan II ialah, *morfin*, *metadon*, *petidin*, dll.

c. Narkotika Golongan III

Menunjukkan kecenderungan moderat untuk menyebabkan ketergantungan dan digunakan secara luas sebagai intervensi terapeutik. Contoh Narkotika golongan III ialah *kodeina*, *dekstropropoksifena*, *etilmorfina*, dll.

¹ Irwan Jasa Tarigan. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. (n.p.): Deepublish. Hlm. 4

Penyebaran kasus penyalahgunaan Narkoba di Indonesia terjadi tidak hanya di lingkungan masyarakat perkotaan saja, namun juga sudah sampai pada lingkungan masyarakat pedesaan. Penyalahgunaan Narkoba hampir dapat ditemukan di semua profesi. Penelitian terakhir BNN terkait hasil survey Prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada tahun 2019 di Provinsi Lampung, terjadi penurunan angka prevalensi dari 2017 yang berjumlah 1.94% ke angka 0.90%. Hasil prevalensi pengguna narkotika dunia pada tahun 2017 yang di laporkan oleh UNODC dalam *World Drug Report 2019*, mencapai 5,5 dari total penduduk dunia berusia 15-64 tahun.²

Dalam hal melakukan pencegahan terhadap penyebaran Narkoba yang semakin luas, dalam hal ini BNN telah menerapkan P4GN, yaitu Pencegahan, Pemberantasan, penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika. Dalam mewujudkan P4GN tersebut diperlukan beberapa strategi di dalamnya yaitu :

- a. *Soft Power Approach* berupa Rehabilitasi, pemberdayaan Masyarakat, dan pencegahan;
- b. *Hard Power Approach* berupa Penegakan hukum yang tegas dalam penanganan jaringan sindikat Narkoba;
- c. *Smart Power Approach* berupa Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- d. *Co-operation* berupa Kerjasama antar Nasional, Bilateral, Regional, dan Multilateral.

Smart Power Approach merupakan strategi BNN dalam rangka mendukung Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia dengan melalui pemanfaatan teknologi di era digital sekarang ini, seperti pembuatan konten-konten kreatif yang berisikan informasi terkait bahaya narkoba, pemberdayaan sosial media, dan pemanfaatan teknologi informasi lainnya untuk mendukung tugas dan fungsi BNN. Teknologi informasi mencakup proses pengumpulan, analisis, pengorganisasian, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan informasi.³ Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi suatu cara baru dalam kehidupan yang disebut dengan e-life yaitu kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik.⁴

² Komunikasindo, Rayyana. 2021. *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika*. Indonesia. Hlm. 1-2

³ Nuryanto, H. (2012). *Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi*. PT Balai Pustaka (Persero). Hlm. 1

⁴ Wardiana, W. (2002). *Perkembangan teknologi informasi di Indonesia*. Hlm. 1

Dapat dilihat bahwa, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini, memberikan dampak positif yang sangat baik tidak hanya bagi masyarakat umum, namun juga bagi para penegak hukum untuk melakukan pencegahan terhadap naiknya angka kriminalitas. Seperti yang dilakukan oleh BNN dalam hal memberdayakan sosial media untuk memberikan edukasi kepada Masyarakat terkait dampak buruk narkoba serta cara untuk menghindari penyalahgunaan narkoba.

Perkembangan teknologi juga memberi kesempatan bagi para pelaku tindak pidana untuk melakukan aksinya, dengan cara memanfaatkan alat elektronik berupa smartphone untuk tindak pidana. Tindak pidana berupa pengedaran narkoba dengan menggunakan smartphone. Penggunaan smartphone bagi para pelaku ini untuk melakukan transaksi antar pembeli dan pengedar narkoba. Namun hal tersebut tidak menyulitkan bagi para penyidik untuk melakukan proses penyidikan. BNN dalam hal ini diberi wewenang khusus yaitu undercover buy dan controlled delivery untuk proses penangkapan pelaku tindak pidana narkoba. Dasar berlakunya proses tersebut tentunya telah diatur oleh Undang-undang di peraturan khusus tindak pidana narkoba yaitu UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Tentunya, alat bukti yang biasanya didapatkan adalah smartphone atau disebut dengan alat bukti elektronik, biasanya dipakai para pelaku melakukan pembelian dan pengedaran narkoba dan alat bukti elektronik ini lah yang akan dibawa ke persidangan.

Dalam proses persidangan di pengadilan, tahapan yang harus dilakukan dalam penegekan hukum pidana ialah in concerto atau penerapan hukum pidana materiil di Masyarakat.

Prosesnya dimulai dengan penyampaian surat dakwaan oleh jaksa dan diakhiri dengan penetapan pengadilan. Tahapan yang dilakukan hakim ketika memeriksa tindak pidana ialah melakukan pembuktian sebagai proses untuk menentukan benar atau salahnya seorang terdakwa. Andi Hamzah mengatakan bahwa bagian paling krusial dari proses hukum pidana ialah proses pembuktian mengenai benar atau salahnya perbuatan yang dilakukan terdakwa.⁵ M. Yahya Harahap juga mengartikan pembuktian sebagai suatu peraturan yang memuat petunjuk-petunjuk

⁵ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 249

mengenai metode sah secara hukum membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa.⁶ KUHAP, khususnya “Pasal 184, mengatur tentang alat bukti yang diperbolehkan, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, korespondensi tertulis, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mengejar kebenaran substantif, yang mencakup keseluruhan kebenaran”. Penting untuk investigasi komprehensif yang menggali penyebab mendasarnya, didukung oleh data yang kredibel. Dengan tercapainya keakuratan faktual maka makna hasil hukum yang adil dan merata juga akan terwujud melalui penerapan praktis peraturan perundang-undangan pidana.

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa ada alat bukti lain untuk pembuktian selain Pasal 184 KUHAP tersebut, yaitu alat bukti elektronik. Keabsahan mengenai alat bukti elektronik ini menimbulkan kontroversi, dikarenakan alat bukti ini tidak diatur pada KUHAP melainkan diatur UU khusus, yang mana dapat ditemukan pada “UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Dikarenakan perkembangan teknologi serta tindak pidana narkotika yang pesat saat ini memberikan ancaman yang cukup serius, mengingat bahwa kejahatan narkotika ini termasuk kejahatan transnational yang artinya kejahatan yang dapat melintasi batas negara, khususnya Indonesia. Maka, pengaturan mengenai tindak pidana narkotika ini harus lebih tegas serta pengaturan mengenai alat bukti elektronik yang sudah dijelaskan sebelumnya, keabsahannya lebih diperjelas lagi, mengingat bahwa alat bukti elektronik ini diatur di luar KUHAP. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang kemudian akan dilanjutkan pada penulisan skripsi berjudul “Analisis Fungsi Dari Alat Bukti Elektronik Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika”.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Dari uraian yang dikemukakan, penulis mengangkat permasalahan berikut:

⁶ M.Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 252

- a. Apakah alat bukti elektronik dijadikan alat bukti dalam pembuktian kasus tindak pidana narkoba ?
- b. Bagaimanakah fungsi dari alat bukti elektronik dalam penyidikan perkara Tindak pidana Narkoba ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian meliputi substansi adalah ilmu hukum pidana, baik pidana materiil, formil, maupun pelaksanaan hukum pidana. Ruang lingkup objek adalah Fungsi Dari Alat Bukti Elektronik Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkoba. Ruang lingkup tempat dan waktu tersebut ialah di Badan Narkoba Nasional Provinsi Lampung, tahun 2023.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan akhir adalah :

- a. Untuk mengetahui fungsi dari alat bukti elektronik penyidikan perkara penyalahgunaan Narkoba.
- b. Untuk mengetahui apakah alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti pembuktian kasus tindak pidana narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terdiri dua aspek, yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian diharap dapat menambah wawasan pengembangan ilmu hukum kepidanaan, dalam ruang lingkup alat bukti elektronik dalam penyidikan perkara penyalahgunaan Narkoba.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas tentang Analisis Fungsi Alat Bukti Elektronik Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkoba.
 - 2) Memperluas pengetahuan penulis untuk menganalisis tentang Analisis

Fungsi Alat Bukti Elektronik Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah gagasan dasar untuk memandu upaya penelitian. Kerangka teoritis bermanfaat sebagai Kompas dalam riset, agar lebih fokus pada objek serta terencana dan terarah.⁷ Sebagaimana dikemukakan I Gede Artha, landasan teori meliputi penjelasan tentang asas hukum, konsep hukum, doktrin, yurisprudensi, dan temuan penyelidikan hukum sebelumnya, yang juga mencakup teori-teori hukum.⁸ Teori-teori yang digunakan penulis sebagai landasan penelitian dalam menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Teori Pembuktian Hukum Pidana Pembuktian merupakan suatu aspek yang cukup krusial pada proses persidangan di pengadilan. Dikatakan krusial karena, proses pembuktian ini bertujuan untuk menentukan apakah terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas perbuatannya. Dalam KBBI pembuktian adalah suatu usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Saat ini terdapat 5 (lima) sistem atau teori dalam pembuktian hukum acara pidana yaitu :
 - 1) Conviction in Time atau sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata.
 - 2) Conviction in Raisone atau sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.
 - 3) Positief wettelijke bewijs theorie sistem atau teori pembuktian

⁷ Nizamuddin, Khairul Azan, Khairul Anwar, Muhammad Ashoer, Aisyah Nuramini, Irlina Dewi, Mizan Abrory, Putri Hana Pebriana, Jafar Basalamah, Sumianto. 2021. *Metodologi Penelitian; Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*. (n.p.): CV. DOTPLUS Publisher. Hlm. 79

⁸ I Gede Artha, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2013, (Selanjutnya disebut I Gede Artha 2)

menurut Undang-Undang secara positif.

4) Negatief wettelijke bewijs theorie atau sistem atau teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif.

5) Sistem pembuktian terbalik.

Sistem atau teori pembuktian yang dianut Indonesia ialah teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Teori ini berlandaskan pada keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam Undang-Undang. Hal tersebut dapat terlihat pada Pasal 183 KUHAP yang bunyinya “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Mengenai minimum dua alat bukti tersebut dapat disampingkan dalam hal pemeriksaan perkara cepat, Pasal 205 hingga 215 KUHAP menetapkan bahwa dalam pemeriksaan perkara cepat, cukup dengan menggunakan satu alat bukti dan keyakinan hakim sebagai dasar penetapan.

Teori pembuktian secara negatif ini perlu dipertahankan dengan alasan pertama, perlunya keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa sebagai dasar untuk menjatuhkan hukum pidana. Alasan kedua ialah kebermanfaatan adanya aturan yang mengikat hakim dalam membentuk keyakinannya, sehingga hakim memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan proses peradilan.⁹ Dengan begitu, penjatuhan hukuman kepada terdakwa haruslah telah dibuktikan dengan sekurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu peristiwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah atas peristiwa tersebut.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum Penegakkan hukum adalah suatu Upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakkan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu proses

⁹ Ante, S. 2013. *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*. Lex Crimen, 2(2). Hlm. 101

untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Kemudian, Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakkan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah :

- 1) Faktor hukumnya itu sendiri (termasuk Undang-Undang). Isu-isu atau hambatan dalam penegakan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan.
- 2) Faktor penegak hukum. Penegakan hukum merupakan kelompok yang menjadi teladan dalam masyarakat, yang seharusnya memiliki keterampilan khusus sesuai dengan harapan masyarakat. Mereka perlu dapat berkomunikasi dan memahami golongan yang menjadi sasaran, selain mampu menyampaikan atau melaksanakan keputusan yang dapat diterima oleh mereka.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum. Rekomendasi atau fasilitas tersebut melibatkan berbagai aspek, seperti sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan keterampilan, struktur organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, dana yang mencukupi, dan sebagainya.
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dari perspektif tertentu, masyarakat dapat memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan hukum tersebut.
- 5) Faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya melibatkan prinsip-nilai yang menjadi dasar dari sistem hukum yang berlaku, dimana nilai-nilai tersebut mencerminkan konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk.¹⁰

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakkan hukum dan merupakan tolak ukur efektivitas penegakkan hukum.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, Hlm. 5

2. Konseptual

Konseptual merupakan gambaran hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti,¹¹ baik dalam penelitian normatif maupun empiris. Pengertian dan istilah digunakan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Analisis merupakan suatu rangkaian untuk mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari metode penelitian yang digunakan, berupa hasil wawancara, observasi lapangan, dan data lainnya yang didapatkan. Menurut Komaruddin, analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan kejadian menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.¹²
- b. Alat bukti merupakan suatu Upaya pembuktian melalui alat-alat bukti yang ditemukan untuk pembuktian dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan.
- c. Bukti elektronik adalah sebuah alat bukti berupa informasi yang disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa.
- d. Penyidikan merupakan serangkaian penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu kebenaran materiil.¹³ terdiri dari pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
- e. Perkara dalam KBBi memiliki arti sebagai masalah, tindak pidana, dan karena. Maka dapat diartikan bahwa perkara merupakan suatu masalah

¹¹ Atika Lestari. 2012. *Tinjauan Atas Pengajuan Praperadilan Oleh Pihak Ketiga Atas Penghentian Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Hlm. 10.

¹² Septiani, Y., Aribbe, E., & Diansyah, R. 2020. *Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru)*. *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, 3(1), Hlm. 13.

¹³ Dian Hardian Silalahi. 2020. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. (n.p.): Penerbit EnamMedia. Hlm. 31

tindak pidana yang memiliki sebab akibat didalamnya.

- f. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pelakunya dapat dipidana. Tindak pidana lebih merujuk pada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dan apakah orang yang melakukan perbuatan tersebut, dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.¹⁴
- g. Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan
- h. BNN atau Badan Narkotika Nasional merupakan sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.¹⁵ BNN merupakan suatu status yang direfleksikan dari Batasan perUndang-Undangan dan perUndang-Undangan yang mengatur mengenai kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh BNN.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang diorganisirkan kedalam bab demi bab sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan berbagai pengertian atau teori-teori yang berkaitan

¹⁴ Apriani, T. 2019. *Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana*. Ganec Swara, 13(1). Hlm. 45

¹⁵ <https://bnn.go.id/profil/>

¹⁶ Jainah, Ompu, Zainab. 2021. *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika - Rajawali Pers*. (n.p.): PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 21

dengan kajian mengenai Analisis Fungsi Alat Bukti Elektronik Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat memuat penyajian dan pembahasan data yang didapat dari hasil penelitian tentang Analisis Fungsi Alat Bukti Elektronik Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika

V. PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan hasil pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Alat Bukti

Alat bukti meliputi segala keterangan atau materi yang berwujud maupun tidak berwujud yang relevan dengan suatu perbuatan atau peristiwa tertentu, dan dapat digunakan di pengadilan sebagai pembuktian terhadap pihak yang dituduh. Menurut KBBI, alat bukti adalah benda atau benda berwujud yang diajukan sebagai alat bukti dalam suatu sengketa hukum. Menurut Pasal 183 KUHAP, pengadilan dilarang memidana seseorang jika tidak cukup bukti, khususnya kurang dari dua alat bukti yang sah. Pengaturan alat bukti yang sah secara khusus diatur Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Apabila jumlah alat bukti yang ditemukan pada suatu persidangan kurang dari dua, maka tidak mungkin narapidana dinyatakan bersalah. Untuk menjamin suatu keyakinan, diperlukan setidaknya dua bukti yang dapat dipercaya, sebagaimana disebutkan di atas. Hal ini akan meyakinkan majelis hakim bahwa tindak pidana memang terjadi dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkannya. Terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman atas kejahatannya setelah jangka waktu tertentu. Namun apabila pelaku tidak terbukti bersalah maka diberikan pembebasan (*vrijspraak*). Jika dalam persidangan terbukti ada pembenaran atau dasar pemikiran yang sah yang meniadakan dilakukannya tindak pidana, baik ditentukan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, maka akan diambil keputusan untuk

membatalkan tuntutan pidana (*ontslag van allerechtsvervolging*).¹⁷ Pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan alat bukti ialah penuntut umum (alat bukti yang memberatkan/*adercharge*) dan terdakwa atau penasihat hukumnya (jika ada alat bukti yang meringankan/*acharge*).¹⁸

Terkait dengan hukum pembuktian, sebenarnya telah dimulai sejak proses penyelidikan. Penyidikan merupakan tahap pendahuluan sebelum penyidikan sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (5) KUHAP. Tujuan penyelidikan adalah untuk mengidentifikasi potensi kejadian kriminal dan memastikan kelayakan melakukan penyelidikan menyeluruh. Proses ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap hasil laporan atau situasi langsung yang ditangkap oleh pihak berwenang. Setelah penyelidikan awal selesai, penyelidikan selanjutnya akan dimulai. Investigasi selanjutnya ini melibatkan serangkaian tindakan yang disengaja yang bertujuan untuk menemukan dan mengumpulkan bukti yang dapat memberikan wawasan tentang suatu tindakan kriminal dan mengidentifikasi pelakunya. Menurut “Pasal 1 Ayat (1) KUHAP, orang yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat kepolisian negara Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu”. Menurut R. Wiyono, S.H., perbedaan inkuiri dan investigasi terletak pada fokusnya masing-masing. Investigasi pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan penyelidikan terutama bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku yang bertanggung jawab melakukan tindakan tersebut.¹⁹

B. Tinjauan Umum Alat Bukti Elektronik

Alat bukti elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi kriteria khusus yang diatur dalam UU ITE.²⁰

¹⁷ Runturambi, F. J. 2015. *Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti dan Keyakinan Hakim* oleh: Fransisco Jero Runturambi. *Lex Crimen*. Hlm. 167-169

¹⁸ A. 2011. Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia. Indonesia: RaihAsaSukses. Hlm. 23

¹⁹ MUNIB, M. A. 2018. *Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Justitiable-Jurnal Hukum*, 1(1). Hlm. 66

²⁰ Army, Eddy. 2020. *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*. Indonesia: Sinar Grafika. Hlm. 230

Alat bukti elektronik ini dapat dijumpai dalam beberapa Undang- Undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, “Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dikenal dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, terdapat beberapa undang-undang lain yang mengatur tentang alat bukti elektronik”. Namun demikian, banyak peraturan mengenai alat bukti elektronik yang mempunyai peraturan tersendiri mengenai keabsahan hukumnya. Meskipun suatu undang-undang menganggap bukti elektronik sebagai perpanjangan dari bukti indikatif, undang-undang lainnya mengakui bukti elektronik sebagai bukti yang otonom dan definitif.²¹

Dibolehkannya alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana ditentukan oleh “asas legalitas yang dituangkan dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Peraturan perundang-undangan ini memperbolehkan pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah secara hukum. Diterimanya “*mikrofilm*” atau “*microfiche*” sebagai alat bukti dalam acara peradilan pidana telah dibahas dalam “SEMA kepada Menteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid pada tanggal 14 Januari 1988”. Ditegaskan bahwa alat bukti tersebut mungkin dapat dijadikan alat bukti. dianggap dapat diterima. Dianggap dapat diterima bila telah melalui verifikasi menyeluruh.²² Legalitas penggunaan alat bukti elektronik diatur dalam Bab III UU Transaksi Elektronik dan Informasi yang meliputi informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 UU ITE mengatur permasalahan mengenai keabsahan alat bukti elektronik, yaitu:

²¹ Alcadini Wijayanti. 2012. *Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP. Diponegoro Law Preview* Vol. 1, no. 4. Hlm. 3

²² Pribadi, I. 2018. *Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. Lex Renaissance*, 3(1). Hlm. 117

- a. Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- b. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- c. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- d. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - 1) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
 - 2) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.²³

Keadaan alat bukti elektronik saat ini bertumpu pada “Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008” merupakan ketentuan tersendiri yang melengkapi kerangka pembuktian hukum yang sudah ada dalam hukum acara pidana. Memungkinkan penggunaan ketentuan ini sebagai bukti selama persidangan.²⁴

C. Tinjauan Umum Penyidikan

Penyidikan adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti. Tujuan pengumpulan barang bukti ini adalah untuk mengungkap suatu peristiwa pidana yang terjadi. Pengertian penyidikan terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidikan adalah

²³ *Ibid*, Hlm. 118

²⁴ Ramiyanto, R. 2017. *Bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 6(3), Hlm. 470

rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini. Tujuannya adalah untuk mengungkap dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjelaskan tindak pidana yang telah terjadi dan untuk mengidentifikasi tersangka. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) dapat diidentifikasi dalam Pasal 1 Ayat (3) KUHAP, khususnya Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Penyidik mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 KUHAP, yaitu:

- a. “Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan Tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Selama proses pemeriksaan tersangka, penyidik harus memerhatikan hak-hak tersangka dan harus sejalan dengan azas hukum acara pidana yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Andi Hamzah menjelaskan asas praduga tak bersalah menjamin hak tersangka yang didakwa melakukan tindak pidana. Pada hakikatnya, asas ini menyatakan bahwa siapa pun yang ditangkap, ditahan, didakwa, atau diajukan ke pengadilan secara hukum dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan yang diambil oleh pengadilan. Mengakui kesalahannya dan mendapatkan keabsahan hukum yang langgeng.²⁵

Tujuan dari dilakukannya penyidikan ini diharapkan dapat memperoleh keterangan-keterangan sebagai berikut :

²⁵ Putrajaya, N. S. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana*. Diponegoro Law Journal, 5(4). Hlm. 3

- a. Jenis dan kualitas tindak pidana yang terjadi
Dalam hal ini, penyidikan dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi jenis-jenis tindak pidana yang sebenarnya terjadi, sehingga memungkinkan untuk menentukan pasal-pasal yang telah dilanggar.
- b. Waktu terjadinya tindak pidana
Penyidikan yang dilakukan harus dapat menentukan waktu terjadinya suatu tindak pidana. Waktu tersebut mencakup tanggal/hari, bulan dan tahun dilakukannya suatu tindak pidana.
- c. Tempat terjadinya tindak pidana
Metode penyidikan yang dilakukan berupaya untuk mengetahui lokasi terjadinya pelanggaran hukum tersebut. Tujuan pemanfaatannya adalah untuk memudahkan tugas penyidik dalam mencari keterangan yang bersangkutan, serta mengidentifikasi saksi-saksi dan alat bukti yang digunakan oleh pelaku kejahatan.
- d. Dengan apa tindak pidana dilakukan
Saat melakukan penyidikan, tujuan utamanya mengungkap instrumen yang digunakan pelaku dalam melakukan kejahatan.
- e. Alasan dilakukannya tindak pidana
Proses penyidikan yang dilakukan ialah dengan maksud untuk mengetahui alasan sebenarnya pelaku melakukan kejahatan.
- f. Pelaku tindak pidana
Informasi utama yang memerlukan pengungkapan adalah identitas pelaku kejahatan. Informasi ini berharga untuk menentukan pelaku sebenarnya yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut dengan menganalisis bukti yang dikumpulkan dari sumber lain.²⁶

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindakan kriminal mengacu pada tindakan ilegal yang dapat dihukum sebagai pelanggaran tertentu. Para sarjana hukum, memiliki pandangan yang berbeda

²⁶ Andrisman, Tri, Jatmiko, Gunawan. 2015. *Hukum acara pidana* (cet.1). Bandar Lampung: Justice Publisher. Hlm. 53-54

terkait dengan pengertian dari tindak pidana. Dalam Bahasa Belanda, istilah tindak pidana atau *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau aturan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Masing- masing dari kata *strafbaarfeit* memiliki artinya yaitu :

- a. *Straaf* diartikan sebagai pidana atau hukum;
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, perbuatan.

Dapat dikatakan bahwa *strafbaarfeit* diartikan sebagai suatu kejadian atau perbuatan yang bisa dikenai hukuman pidana. Kemudian, kata delik (*delict*) dapat dijelaskan sebagai suatu tindakan yang dapat mengakibatkan pelakunya dikenai hukuman pidana. Definisi mengenai *strafbaarfeit* ini banyak didefinisikan oleh beberapa ahli. Disebutkan Moeljatno, tindak pidana yang disebut juga *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Larangan ini diberlakukan melalui sanksi pidana yang dijatuhkan kepada individu yang melanggar larangan tersebut.²⁷ Kemudian, Simons juga mengartikan *strafbaarfeit* sebagai Tindakan yang disengaja dan melanggar hukum yang dilakukan seseorang dan bisa dipertanggungjawabkan atas tindakannya.²⁸ Istilah-istilah lain *strafbaarfeit* ialah sebagai berikut :

- a. Delik (*delict*);
- b. Peristiwa pidana (E. Utrecht).
- c. Perbuatan pidana (Moeljatno).
- d. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
- e. Hal yang diancam dengan hukum.
- f. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum.
- g. Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).²⁹

Dari pengertian tindak pidana yang telah dijelaskan oleh para sarjana diatas, dapat diketahui bahwa pengertian tindak pidana tidak memiliki satu kesatuan pendapat

²⁷ Andrisman, Tri. 2013. *Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA). Hlm. 70

²⁸ Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Deepublish. Hlm. 7

²⁹ Andrisman, Tri. 2013. *Op.cit.*, Hlm. 69

yang sama, dikarenakan Ketika memberikan definisi tindak pidana, para pakar ini dibagi kedalam 2 (dua) aliran atau pandangan yang berlawanan, yaitu :

a. Aliran *Monistis*

“Aliran ini tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

b. Aliran *dualistis*

Aliran ini memisahkan antara larangan terhadap suatu perbuatan pidana dan kemampuan untuk menuntut si pembuat (*mens rea*).”³⁰

Mazhab monistik tidak membedakan komponen-komponen tindak pidana, yaitu bagian perbuatan itu sendiri dan berkaitan pertanggungjawaban pidana. Dalam contoh ini, Simon sebagai penganut aliran sesat monistik membekali unsur tindak pidana berikut:

- a. Perbuatan manusia;
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.³¹

Aliran *monistis* ini bertolak belakang dengan aliran *dualistis*. Aliran *monistis* beranggapan bahwa, jika seseorang telah melakukan tindak pidana, maka sudah dapat dipidana, sedangkan aliran *dualistis* beranggapan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dilihat dan dibuktikan untuk dapat dijatuhi pidana atau tidak.³² Dalam hal ini, yang menganut aliran *dualistis* ialah Moeljatno. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana ialah :

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).³³

Utrecht menjelaskan tindak pidana sebagai perilaku yang bertentangan dengan hukum, dimana terdapat seorang pembuat (*dader*), serta unsur kesalahan (*element van schuld*) yang artinya keterlibatan pihak yang bersangkutan dalam peristiwa

³⁰ Andrisman, Tri. 2013, *Op. cit.*, Hlm. 71

³¹ *Ibid.*, Hlm. 72

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

tindak pidana.³⁴ Lamintang mengatakan bahwa pada umumnya, tindak pidana dalam KUHP diuraikan unsur-unsurnya menjadi 2 yaitu :

a. Unsur subyektif

Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang ada di hatinya.

b. Unsur obyektif

Unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan, yang dimana Tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁵

Dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli yang telah disebutkan diatas, bahwa tindak pidana memiliki unsur-unsur berupa objektif yaitu berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum dan unsur subyektif berupa kesalahan. Kesalahan merupakan unsur dari pertanggung jawaban pidana. yang dimaksud dengan kesalahan adalah mencakup kondisi mental pelaku dan hubungan internal antara pelaku dan tindakannya, yang terdiri dari unsur kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), serta alasan pemaaf.³⁶ Selain itu, seperti yang dikatakan oleh Moeljatno bahwa unsur-unsur tindak pidana ialah salah satunya perbuatan. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tentunya harus sesuai ketentuan undang-undang, bertentangan dengan norma hukum, dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Agar seorang pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, unsur tindak pidana orang tentunya harus mempunyai kesalahan, yang berupa :

- a. Orang itu mampu bertanggungjawab,
- b. Orang itu melakukan tindak pidana dengan sengaja atau alpa,
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Barda Nawawi Arief selaku guru besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro membedakan jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut :

- a. “Pembagian tindak pidana menurut KUHP dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran dalam Buku III. Tidak

³⁴ Rusianto, A. 2016. *Tindak pidana & pertanggungjawaban pidana: tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya*. Indonesia: Kencana. Hlm. 3.

³⁵ Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. Hlm. 183

³⁶ Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. 2020. *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*. Hlm. 75

hanya menjadi dasar untuk struktur pembagian KUHP, tetapi juga menjadi landasan bagi seluruh sistem hukum pidana dalam undang-undang secara umum.

- b. Untuk lebih jelasnya, perlu dibedakan antara tindak pidana formil yang mengacu pada tindak pidana yang dilakukan terhadap prosedur hukum, dan tindak pidana materil yang mengacu pada tindak pidana yang dilakukan terhadap benda atau orang yang berwujud. Yang dimaksud dengan tindak pidana formil adalah suatu tindak pidana tertentu yang secara tegas dilarang, seperti mencuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP. Kemudian, tindak pidana materil lebih menitikberatkan pada hasil atau akibat yang dilarang. Dengan kata lain, siapapun yang menyebabkan akibat yang dilarang akan bertanggungjawab dan dapat dipidana.
- c. Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang disengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang tidak disengaja (*colpuse delictes*), berdasarkan sifat kesalahannya. Contoh tindak pidana yang disengaja adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dimana seseorang dengan sengaja menyebabkan kematian orang lain.
- d. Berdasarkan jenis perbuatannya yaitu tindak pidana aktif (*positif*) atau yang dikenal dengan perbuatan materil. Perwujudannya melalui Gerakan pelaku, contohnya yaitu pencurian dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 378 KUHP.³⁷

Subjek dalam tindak pidana tentu saja berupa manusia sebagai pelakunya. Terkait dengan badan hukum, perkumpulan maupun korporasi, dapat menjadi subjek tindak apabila secara eksplisit diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus. Mengenai korporasi, saat ini telah terjadi perluasan subjek tindak pidana yang meliputi manusia alamiah dan korporasi itu sendiri. Dasarnya dapat ditemukan dalam Pasal 47 Konsep KUHP 2013 yang berbunyi korporasi merupakan subjek tindak pidana dan pertanggungjawabannya diatur dalam Pasal

³⁷ <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php> diakses pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 10.00 WIB

50 Konsep KUHP 2013.³⁸

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang diperoleh dari sumber tumbuhan atau non tumbuhan yang dapat menimbulkan kecanduan pada konsumennya. Penggolongan narkotika dikelompokkan menjadi tiga kelompok tersendiri sebagaimana diatur dalam “Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Narkotika”. Narkotika merupakan kependekan dari istilah “narkotika” yang secara khusus mengacu pada narkotika, psikotropika, dan senyawa adiktif. Awalnya, opioid cukup bermanfaat dalam pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika penggunaannya tidak tepat dan menyimpang dari pedoman pengobatan yang ditentukan, hal tersebut dapat menyebabkan kecanduan pada individu.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menggunakan Narkotika. Ketika seseorang menyalahgunakan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan menjadi ketergantungan terhadap obat-obatan yang digunakan. Penyalahgunaan serta pengedaran Narkotika pada saat ini semakin meningkat dengan korbannya terutama anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Rentang usia penyalahgunaan narkotika di Indonesia diantara 10-24 tahun, rentang usia tersebut menjadi sasaran utama bagi penyalahgunaan narkotika.³⁹ Penyalahgunaan narkotika terhadap Masyarakat berawal dari penawaran dari pengedar narkotika. Awalnya pengedar memberikan beberapa kali saja kepada korban hingga korban merasa ketergantungan. Setelah itu, pengedar menjual narkotika tersebut dan mengajak korban untuk ikut dalam membujuk orang lain agar terlibat dalam penggunaan narkotika.⁴⁰ Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua maupun lingkungan tempat tinggal yang dapat memicu timbulnya tindak pidana Narkotika. Faktor lain dari penggunaan narkotika dikalangan remaja biasanya didasari pada keingintahuan atau hanya coba-coba saja. Kemudian, narkotika biasa dijadikan sebagai obat

³⁸ Andrisman, Tri. 2013, *Op. cit.*, Hlm. 80

³⁹ Alifia, Ummu. 2020. *Apa Itu Narkotika dan Napza?*. (n.p.): Alprin. Hlm. 2

⁴⁰ Adam, S. 2012. Dampak narkotika pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, 5(2). Hlm. 1

Pereda nyeri atau obat penenang. Salah satu obat pereda rasa nyeri adalah opiate (*oxycodone, perocet, Vicodin* atau *fentanyl*) dan telah diresepkan oleh dokter untuk meredakan rasa sakit yang luar biasa, obat ini termasuk narkotika yang dapat menyebabkan ketergantungan.⁴¹ Seiring berjalannya waktu, dikarenakan terlalu banyaknya mengkonsumsi obat Pereda nyeri, tubuh akhirnya mengalami ketergantungan, yang mengakibatkan orang dengan sengaja meningkatkan dosis penggunaan obatnya tanpa resep dokter.

Berdasarkan golongannya, Narkotika dapat digolongkan kedala 3 (tiga) golongan, seperti yang telah disebutkan dalam “Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu, terhadap Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan unuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Narkotika golongan II adalah golongan obat yang memberikan manfaat terapeutik, diperuntukkan bagi penggunaan sebagai upaya terakhir, dan dapat dipakai pada terapi atau penelitian. Namun perlu diketahui bahwa narkotika golongan ini masih memiliki risiko ketergantungan yang cukup besar. Narkotika golongan III adalah narkotika yang mempunyai sifat terapeutik dan sering dipakai terapi atau upaya ilmiah. Selain itu, opioid kategori ini memiliki efek ringan yang dapat menyebabkan kecanduan.

Terkait dengan pengelompokan orang yang tergolong pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Nomor 11 Tahun 2014 yang diundangkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, berkaitan dengan protokol penanganan tersangka dan /atau tersangka pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di fasilitas rehabilitasi.

- a. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

⁴¹ Pandiangan, H. J., & Siringoringo, P. (2019). *Bahaya Narkoba Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia Sebagai Pengembangan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia*. Jurnal Comunita Servizio, 1(2), Hlm. 156

- b. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- c. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana narkotika telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu :

- a. Penyalahguna atau korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial akibat pelanggaran pidana yang dilakukannya.
- b. Pelanggaran yang dilakukan oleh orang tua atau wali pengguna narkotika di bawah umur diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Tidak memberitahukan tindak pidana narkotika (Pasal 131) merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 1 (satu) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. Tindak pidana percobaan dan persekongkolan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang melibatkan narkotika dan prekursor (pasal 132 ayat (1) ancaman pidananya sama dengan pasal-pasal tersebut di atas. Ayat (2) diancam dengan pidana penjara dan pidana denda paling banyak sepertiga.
- d. Perbuatan memaksa, memanipulasi, atau membujuk anak dengan kekerasan, penipuan, atau persuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 Ayat (1) diancam dengan pidana yang berat. Pelanggar dapat menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal dua puluh tahun, serta denda berkisar antara Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Ayat (2) ancaman pidana penjara antara 5 sampai dengan 15 tahun dan denda berkisar Rp. 1.000.000.000,00 hingga Rp. 10.000.000.000,00.
- e. Kegagalan menaati peraturan mengenai alat bukti (sebagaimana tercantum dalam pasal 140) oleh PPNS, penyidik Polri, dan penyidik BNN merupakan tindak pidana. Ancaman pidananya antara lain pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda berkisar Rp. 100.000.000,00 hingga Rp.

1.000.000.000,00.

Tindak pidana Narkotika termasuk kedalam kejahatan *extraordinary crime*, dikarenakan tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang teroganisir dengan jaringan yang luas hingga lintas negara serta bekerja dengan sangat rapi dan rahasia. Tindakan kriminal mengacu pada tindakan yang menyimpang dari atau melanggar aturan hukum. Dalam ranah hukum pidana, aktivitas kriminal memiliki makna konseptual yang membedakannya dengan terminologi sehari-hari yang lazim digunakan dalam wacana publik.⁴²

Berdasarkan konvensi Palermo pada tahun 2000, tindak pidana narkotika ini mempunyai ancaman pidana yang berat dan memerlukan Upaya ekstra dalam memberantas dan mencegahnya.⁴³ Oleh karena itu, “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diundangkan sebelum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009” guna memberantas dan menghapuskan tindak pidana narkotika serta meredam kecenderungan yang meningkat.

“BNN dan Polri lazimnya melakukan penyidikan kasus tindak pidana narkotika. BNN dan Polri diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk melakukan penyidikan dan penyitaan tindak pidana terkait narkotika. Sesuai Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidik Polri atau penyidik BNN wajib menyegel dan membuat berita acara penyitaan pada hari yang sama pada saat melakukan penyitaan narkotika dan prekursor narkotika.” Laporan tersebut harus mencakup rincian berikut:

- a. Nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- b. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
- c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor

⁴² Kartonegoro. 2010. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa. Hlm. 62

⁴³ Akhmad Budi Cahyono, Heru Susetyo, Patricia Rinwigati Waagstein. 2020. *Advancing Rule of Law in a Global Context: Proceedings of the International Conference on Law and Governance in a Global Context (icLave 2017), November 1-2, 2017, Depok, Indonesia*. (2020). Belanda: CRC Press. Hlm. 4

Narkotika; dan

- d. Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

Tugas dan wewenang penyidik BNN telah diatur Pasal 70 UU No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika yaitu :

- a. “Merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional yang berkaitan dengan pencegahan dan penghapusan penyalahgunaan dan perdagangan ilegal obat-obatan dan zat yang digunakan dalam produksinya.; Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika dan bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi narkotika; C. Bekerjasama dengan Kapolri untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi narkotika.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis berbasis pemerintah dan masyarakat serta program rehabilitasi sosial bagi individu pecandu opioid.
- c. Memungkinkan Masyarakat mencegah penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika dan prekursor narkotika.”

Proses pembuktian dalam praktik peradilan pidana merupakan suatu prosedur yang menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Setelah ditangkap, terdakwa akan dikurung di sel BNN selama 72 jam, dengan kemungkinan tambahan perpanjangan 72 jam. Jika tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka pembebasan akan diberikan. Meskipun demikian, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan KUHAP Pasal 184 Ayat (1) apabila salah satu kriterianya dipenuhi oleh alat bukti. Menurut KUHAP Pasal 184 Ayat (1), ada lima alat bukti yang dianggap sah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

1. Penanganan Terhadap Tersangka/Terdakwa Penyalah guna, Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Terpadu

Saat ini, Indonesia menghadapi situasi darurat narkoba yang ditandai dengan

peningkatan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berdasarkan survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021 yang melibatkan BNN, BRIN, dan BPS, data menunjukkan bahwa prevalensi penggunaan narkoba pada penduduk usia 15-64 tahun dalam setahun terakhir mencapai 1,95% dari 10.000 penduduk usia tersebut. Dibandingkan dengan tahun 2019, terjadi peningkatan sebesar 0,15%, terutama di daerah perkotaan. (Puslitdatin BNN, 2021).⁴⁴

Tercapainya tujuan yang digariskan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membawa kemajuan dalam upaya pengaturan narkotika di Indonesia, didorong oleh munculnya paradigma baru. Paradigma ini bersumber dari Peraturan Bersama (Perber) yang mengatur tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Ini melibatkan tujuh lembaga: “Mahkamah Agung (MA), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Sosial. Implementasi langkah ini terjadi pada 11 Maret 2014”.⁴⁵

Peraturan Bersama ini mencakup regulasi mengenai pendekatan lebih optimal dalam penanganan penyalahgunaan narkotika melalui proses Asesmen Terpadu. Selain itu, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 memberikan pedoman perlakuan terhadap tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika, serta korban penyalahgunaan narkotika, yang akan menjalani rehabilitasi di tahun 2014. institusi khusus. Perka Nomor 11 Tahun 2014 merupakan aturan yang memberikan pedoman pelaksanaan tata cara penanganan individu baik tersangka dan/atau terdakwa kasus narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba. Prosedur-prosedur ini secara khusus diterapkan pada lembaga rehabilitasi dan berada di bawah lingkup Tim Penilai Terpadu. Dasar hukum pelaksanaan TAT ialah sebagaiberikut :

- a. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

⁴⁴ Brigjen. Pol. Drs. Aldrin M.P. Hutabarat, S.H., M.Si. 2023. *Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Asesmen Terpadu*. Jakarta: Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Hlm. 3

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 4

- Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 - d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Perber/01/III/2014/ BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
 - e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
 - g. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);

- h. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
- i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1126);
- j. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”⁴⁶

Tim Penilai Terpadu berkedudukan di tingkat nasional, khususnya di ibu kota negara. Pada tingkat provinsi terletak di ibu kota provinsi. Demikian pula di tingkat kabupaten/kota terletak di ibu kota kabupaten/kota masing-masing. Dalam hal penelitian ini, karena penulis melakukan penelitian di Tingkat provinsi yaitu BNN Provinsi Lampung, maka akan menjabarkan mengenai Struktur Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi :

- a. Ketua
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
- b. Tim Sekterariat Terdiri atas :
 - 1) 1 (satu) orang Sekretaris yang merupakan ASN/Polri/BNNP;
 - 2) Paling banyak 5 (lima) orang anggota Tim Sekretariat sebagai petugas administrasi. Personal merupakan ASN/Polri/PPNPN/P3K.
- c. Tim Pelaksana Asesmen Terpadu
 - 1) Tim Medis
Anggota Tim Medis adalah :
 - a) Dokter Umum atau Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa (SpKJ/Psikiater);
 - b) Psikologi Klinis
Tim Medis Tingkat Nasional memiliki sertifikat pelatihan Asesmen *Addiction Severity Index (ASI)*.
Jumlah Tim Medis minimal 2 (dua) orang dengan komposisi:
 - (1) 2 (dua) orang Dokter; atau
 - (2) 1 (satu) orang Dokter dan 1 (satu) orang Psikolog Klinis.

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 6-7

2) Tim Hukum

Anggota Tim Hukum merupakan personil dari :

a) Kejaksaan Tinggi

Jaksa berpangkat minimal Jaksa Muda pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi;

b) Kepolisian Daerah

Penyidik Polri berpangkat Perwira Menengah pada Direktorat Reserse Narkoba Tingkat Polda;

c) BNN Provinsi

Penyidik BNN minimal ahli muda atau analis intelijen pada bidang pemberantasan atau pejabat structural Eselon IV pada bidang pemberantasan atau personil yang memiliki S.Kep. Jabatan Penyidik;

d) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Petugas Pemasarakatan setingkat Kepala Bidang.⁴⁷

Tim Asesmen Terpadu Tingkat provinsi ini memiliki tugas dan wewenang sebagaiberikut :

a) Ketua mempunyai tugas untuk :

- 1) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan layanan Tim Asesmen Terpadu tingkat Provinsi dan Kabupten/Kota;
- 2) Menyetujui dan melaksanakan kegaitan layanan Asesmen Terpadu yang diajukan pemohon;
- 3) Memimpin pelaksanaan Asesmen Terpadu dan menetapkan rekomendas hasil Asesmen Terpadu.

b. Tim Sekretariat mempunyai tugas untuk

- 1) Membantu Ketua TAT dalam melaksanakan layanan Asesmen Terpadu tingkat Provinsi yang terdiri dari :
 - a) Penerimaan berkas permohonan TAT;

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 15-17

- b) Verifikasi berkas permohonan TAT;
 - c) Koordinasi dengan pemohon, Tim Medis dan Tim Hukum;
 - d) Penyusunan rekomendasi;
- 2) Pertanggung jawaban keuangan; Menyusun kompilasi, melaksanakan verifikasi dan analisis data dari seluruh laporan layanan Asesmen Terpadu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 3) Membantu Ketua TAT Tingkat Provinsi Menyusun laporan bulanan, triwulan, dan tahunan pelaksanaan rekomendasi TAT.
- c. Tim Pelaksana Asesmen Terpadu
- 1) Tim Medis
- Tim Medis mempunyai tugas untuk :
- Melakukan evaluasi dan analisa medis dan psikososial, serta memberikan rekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi bagi tersangka dan/atau terdakwa. Staf medis berwenang untuk:
- a) “Menentukan diagnosis dan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi Ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara;
 - b) Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap penyalahguna, pecandu Narkotika. Dan korban penyalahgunaan narkotika.”
- 2) Tim Hukum
- Tim hukum mempunyai tugas untuk menganalisis tersangka dan/atau terdakwa dalam kaitannya Peredaran Gelap Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika.
- Tim Hukum berwenang memeriksa keterlibatan tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika, kecanduan narkotika, dan viktimisasi penyalahgunaan narkotika, atau keterlibatannya secara bersamaan sebagai

pengedar narkotika.⁴⁸

Asesmen terpadu dijalankan melalui rangkaian tahapan, seperti dari penerimaan permohonan asesmen terpadu yang diajukan oleh penyidik yang menangani kasus tindak pidana narkotika atau Jaksa Penuntut Umum untuk keperluan penuntutan, dan hakim untuk keperluan pemeriksaan di sidang pengadilan kepada ketua asesmen terpadu dan diterima oleh sekretariat tim asesmen terpadu. Proses ini berlanjut hingga menghasilkan rekomendasi dari permohonan asesmen tersebut. Proses-prosesnya sebagai berikut :

a. Pengajuan Permohonan Asesmen Terpadu dalam Masa Pengankapan

Pengajuan Permohonan Asesmen Terpadu oleh penyidik kepada Ketua TAT dilakukan dalam masa penangkapan dengan maksimal waktu pengajuan 3 x 24 jam sejak dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik dengan melampirkan:

- 1) Berkas yang harus dilampirkan bila tidak ada Barang Bukti: 1.
 - a) Surat Permohonan Asesmen Terpadu dari penyidik kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu (sesuai dengan dengan tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota);
 - b) Fotocopy Kartu Identitas Tersangka (KTP atau Kartu Pelajar atau KartuMahasiswa dan Kartu Keluarga);
 - c) Laporan Informasi;
 - d) Berita Acara Interogasi;
 - e) Surat Perintah Penangkapan;
 - f) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah (seperti Labkesda, Klinik Polres, IPWL BNN, IPWL BNNP, IPWL BNN Kabupaten/Kota, Puskesmas IPWL, RSUD dll.) dengan jangka waktu maksimal 3 x 24 jam setelah ditangkap dengan hasil positif;
 - g) Data dukung elektronik seperti screenshot percakapan, pembelian barang, transfer (bila ada).
- 1) Berkas yang harus dilampirkan bila ada Barang Bukti:

⁴⁸ *Ibid*, Hlm. 22-23

- a) Surat Permohonan Asesmen Terpadu dari penyidik kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu (sesuai dengan dengan tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota);
- b) Fotocopy Kartu Identitas Tersangka (KTP atau Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa dan Kartu Keluarga);
- c) Laporan Polisi (LP) atau Laporan Kasus Narkotika (LKN);
- d) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- e) Surat Perintah Penangkapan;
- f) Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti;
- g) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
- h) Hasil Pemeriksaan Laboratorium Sementara;
- i) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah (seperti Labkesda, Klinik Polres, IPWL BNN, IPWL BNNP, IPWL BNN Kabupaten/Kota, Puskesmas IPWL, RSUD, dll.) jangka waktu maksimal 3 x 24 jam setelah penangkapan dengan kriteria:
 - (1) Hasil Pemeriksaan Urine Positif atau Negatif apabila berat BarangBukti kurang dari SEMA
 - (2) Hasil Pemeriksaan Urine Positif apabila berat Barang Bukti lebih dari SEMA;
- j) Data dukung elektronik seperti screenshoot percakapan, pembelian barang, transfer (bila ada).

b. Pengajuan Permohonan Asesmen Terpadu Berdasarkan Petunjuk Jaksa Penuntut Umum P19

Dalam hal adanya permohonan Penyidik karena adanya permintaan Jaksa Penuntut Umum P19 untuk tersangka dilakukan Asesmen Terpadu, maka penyidik dapat mengajukan permohonan Asesmen Terpadu kepada Ketua TAT dengan melampirkan:

- 1) Surat Permohonan Asesmen Terpadu dari penyidik kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu (sesuai dengan dengan tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota);
- 2) Fotocopy Kartu Identitas Tersangka (KTP atau Kartu Pelajar atau Kartu

Mahasiswa dan Kartu Keluarga);

- 3) Laporan Polisi atau LKN;
- 4) Petunjuk P19 dari Jaksa Penuntut Umum;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- 6) Berita Acara Saksi Penangkap;
- 7) Surat Perintah Penyidikan;
- 8) Surat Perintah Penahanan;
- 9) Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti Narkotika
- 10) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Narkotika
- 11) Penetapan Status Barang Bukti Narkotika dari Kejaksaan;
- 12) Surat Keterangan Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika;
- 13) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah (seperti Labkesda, Klinik Polres, IPWL BNN, IPWL BNNP, IPWL BNN Kabupaten/Kota, Puskesmas IPWL, RSUD, dll.)(apabila ada);
- 14) Data dukung elektronik seperti *screenshot* percakapan, pembelian barang, transfer;

c. Pengajuan Permohonan Asesmen Terpadu Oleh Jaksa Penuntut Umum untuk Kepentingan Penuntutan

- 1) Dalam hal adanya permohonan Asesmen Terpadu oleh Jaksa Penuntut Umum untuk Kepentingan Penuntutan, maka JPU dapat mengajukan permohonan Asesmen Terpadu kepada Ketua TAT dengan melampirkan: Surat Permohonan Asesmen Terpadu dari Jaksa Penuntut Umum kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu (sesuai dengan dengan tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota); (Format terlampir)
- 2) Surat Hasil Pemeriksaan Uji Laboratorium terhadap Barang Bukti Dakwaan;
- 3) Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan;
- 4) Resume Berkas Perkara.

d. Pengajuan Permohonan Asesmen Terpadu Oleh Hakim untuk Kepentingan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Dalam hal adanya permohonan Asesmen Terpadu oleh Hakim untuk Kepentingan Persidangan, maka Hakim dapat mengajukan permohonan Asesmen Terpadu kepada Ketua TAT dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan Asesmen Terpadu dari hakim kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu (sesuai dengan dengan tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota);
- 2) Surat Dakwaan;
- 3) Resume Berkas Perkara;
- 4) Surat Perintah Pelimpahan Perkara;
- 5) Surat Penetapan Persidangan.⁴⁹

Permohonan Asesmen terpadu tersebut dapat ditindaklanjuti sebagai berikut :

- a. Berkas pengajuan permohonan Asesmen Terpadu diverifikasi oleh Tim Sekretariat TAT dengan melakukan cek list pada Formulir Registrasi Klien TAT.
- b. Tim Sekretariat TAT memproses permohonan Asesmen Terpadu dengan meneruskan berkas kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu untuk mendapatkandisposisi tindak lanjut tentang perintah pelaksanaan Asesmen Terpadu.
- c. Apabila berkas tidak lengkap/tidak memenuhi persyaratan waktu maka permohonan Asesmen Terpadu yang diajukan oleh Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum atau Hakim kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu dapat ditolak.
- d. Tim Sekretariat TAT akan menyampaikan Surat Penolakan Permohonan Asesmen Terpadu kepada Pemohon jika Permohonannya ditolak.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 29-32

⁵⁰ *Ibid*, Hlm. 33

Dalam hal permohonan Asesmen Terpadu disetujui, Asesmen Terpadu akan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Tim Sekretariat TAT menyiapkan surat undangan untuk mengundang Tim Medis dan Tim Hukum yang ditanda tangani Ketua TAT untuk melaksanakan Asesmen Medis dan Asesmen Hukum.
- b. Tim Medis melakukan asesmen medis dan dengan mengisi Formulir *Addiction Severity Index* (ASI).
- c. Tim Hukum melaksanakan Asesmen Hukum dan dengan mengisi Formulir Asesmen Hukum.
- d. Tim Sekretariat membuat berita acara hasil Asesmen Medis dan Asesmen Hukum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh.
- e. Setelah pelaksanaan Asesmen Medis dan Asesmen Hukum selesai, selanjutnya Ketua TAT memimpin rapat pembahasan kasus (*case conference*) bersama sama dengan Tim Medis dan Tim Hukum untuk menganalisis kasus guna merumuskan rekomendasi.
- f. Asesmen Terpadu dilaksanakan di Sekretariat Asesmen Terpadu BNNPusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal terdapat kendala teknis dalam pelaksanaan Asesmen Terpadu secara tatap muka, seperti faktor geografis, bencana dan urgensi, pelaksanaan Asesmen Medis atau Asesmen Hukum atau rapat pembahasan kasus (*case conference*) dapat dilakukan secara online/virtual/di tempat/kantor yang mengajukan permohonan TAT.

1) Asesmen Medis

Asesmen medis dilakukan oleh Tim Medis dengan metode sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara menggunakan formulir Asesmen *Addiction Severity Index* (ASI) untuk memperoleh informasi tentang:

- (1) Status medis;
- (2) Status pekerjaan/ dukungan;
- (3) Status zat/ alkohol;
- (4) Status legal;
- (5) Status keluarga/ sosial; dan
- (6) Status psikiatris.

b) Pemeriksaan fisik

- (1) Kondisi umum (keadaan umum, tanda-tanda vital).
- (2) Perilaku (tanda-tanda intoksikasi, putus zat).
- (3) Keadaan kulit (basah, kemerahan, bekas suntikan, peradangan, kekuningan, dll).
- (4) Mata, Telinga, Hidung dan.
- (5) Saluran pencernaan.
- (6) Jantung dan pembuluh darah.
- (7) Saluran pernafasan.
- (8) Sistem saraf pusat.

Pemeriksaan fisik meliputi:

a) Penentuan Diagnosis

Setelah dilakukan melakukan asesmen dan pemeriksaan fisik oleh Tim Medis, kemudian ditentukan diagnosis Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif sesuai dengan kode diagnosis dalam PPDGJ III (Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa III) dan ICD-10 (*International Classification of Diseases-10*) yaitu:

- (1) “Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Alkohol (F10);
- (2) Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Opioida (F11);
- (3) Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Kanabioda (F12);
- (4) Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Sedativa atau Hipnotika (F13);
- (5) Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Kokain (F14);
- (6) Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Stimulansia Lain termasuk Kafein (F15);
- (7) Gangguan Mental dan Perilaku Akibat

- Penggunaan Halusinogenika (F16);
- (8) Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Tembakau (F17);
- (9) Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Pelarut yang Mudah Menguap (F18);
- (10) Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Multiple dan Penggunaan Zat Psikoaktif Lainnya (F19).”

Pada diagnosis Gangguan Mental dan Perilaku ditambahkan pola penggunaan zat atau tingkat kecanduan Penggunaan Narkotika yaitu :

- (1) Pola penggunaan coba pakai
- (2) Pola penggunaan rekreasi
- (3) Pola penggunaan situasional
- (4) Pola penggunaan teratur pakai
- (5) Pola penggunaan ketergantungan

c) Penyusunan Rencana Terapi dan Rehabilitasi

Setelah menentukan diagnosis, Tim Medis menentukan rencana terapi dan rehabilitasi yang paling tepat untuk Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika disesuaikan dengan tingkat kecanduan penggunaan jenis Narkotika yang dikonsumsi.

Jenis Rehabilitasi yang diberikan pada tersangka dan/atau terdakwa (klien TAT) adalah Rehabilitasi Rawat Jalan dan Rehabilitasi Rawat Inap. Lamanya program rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan diubah sesuai dengan kondisi klien, dengan mempertimbangkan hasil pengkajian dan rencana terapi.

2) Asesmen Hukum

Asesmen hukum dilakukan oleh Tim Hukum dengan metode sebagai berikut :

a) Pemeriksaan dan analisis dokumen Hal-hal yang menjadi fokus pada pemeriksaan dokumen adalah:

- (1) Pencocokan foto dan identitas tersangka dan/atau terdakwa dengan data jaringan Narkotika;
- (2) Riwayat keterlibatan pada tindak pidana;
- (3) Jumlah barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- (4) Kronologis kejadian perkara;
- (5) Hasil pemeriksaan test urine Narkotika;
- (6) Jumlah orang yang ditangkap dan peran tersangka atau terdakwa terhadap kasus yang diselidiki. Wawancara

b) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil analisis dokumen kepada tersangka atau terdakwa, petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan penyidik yang melakukan penyidikan, jika penyidikan sudah dilakukan.

Urutan wawancara perlu diperhatikan agar informasi yang diperoleh secara kronologis bisa berkaitan.

- (1) Wawancara kepada tersangka dapat dilakukan dengan cara konfirmasi terhadap apa yang tertuang dalam berkas atau dokumen penyidikan.
- (2) Wawancara kepada penyidik dilakukan untuk mendapatkan informasi hasil pelacakan terhadap jaringan peredaran gelap Narkotika melalui peta jaringan dan/atau penelusuran data perangkat elektronik.

c) Analisis

Data-data yang didapatkan dari pemeriksaan dan analisis dokumen serta dari wawancara dianalisis oleh Tim Hukum.

- (1) Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Penempatan Penyalahguna Narkotika pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002 /A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”.

- (2) Tim hukum BNN, BNNP, BNNKab/Kota melakukan analisis data dukung dari perangkat elektronik atau melakukan pengecekan nomor handphone yang dimiliki tersangka atau terdakwa pada database yang dimiliki analis intelijen BNN/BNNP apakah nomorhandphone tersebut masuk dalam data jaringan atau tidak. (Tim hukum BNNKab/Kota melakukan pengecekan nomor handphone pada analis intelijen BNNP).
- (3) Dari beberapa informasi yang diperoleh dari pemeriksaan dan analisis dokumen dikonfirmasi dengan keterangan dari penyidik dan tersangka serta dari data dukung elektronik dilakukan analisis terhadap peran tersangka apakah tersangka terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika atau tidak. Dari hasil analisis Tim Hukum akan disampaikan sebagai kesimpulan dan disampaikan pada rapat pembahasan kasus. (*case conference*).

3) Rapat Pembahasan Kasus (*case conference*)

Kegiatan Asesmen Terpadu dilakukan untuk memadukan hasil analisis Tim Medis dan Tim Hukum dalam kegiatan yang disebut *case conference*/rapat pembahasan kasus.

- a) Hasil asesmen yang dilakukan oleh tim dokter dan Tim Hukum dilakukan pembahasan kasus yang dipimpin oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu. Tim Medis dan Tim Hukum menyampaikan hasil analisisnya secara bergantian. Substansi materi yang disampaikan Tim Hukum dan Tim Medis menjadi dasar bagi tim sekretariat dalam pembuatan berita acara Asesmen Terpadu;
- b) Hasil pembahasan kasus dituangkan dalam berita acara

asesmen yang berisi tentang: waktu pelaksanaan asesmen, nama-nama petugas Tim Asesmen Terpadu, dasar dilakukan Asesmen Terpadu, hasil pemeriksaan Tim Medis, hasil pemeriksaan Tim Hukum, keterangan barang bukti, keterangan tersangka, fakta medis, fakta hukum, dan kesimpulan. Setelah format berita acara disepakati oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT), maka masing masing anggota TAT dan ketua TAT menandatangani berita acara;

- c) Apabila pada saat rapat pembahasan kasus (*case conference*) Ketua Tim Asesmen Terpadu berhalangan hadir, dapat menunjuk Wakil Ketua (BNN Pusat) atau Sekretaris TAT atau salah satu anggota dari Tim Asesmen Terpadu yang berasal dari BNN untuk memimpin rapat pembahasan kasus (*case conference*);
- d) “Ketua Tim Asesmen Terpadu bersama Tim Hukum dan Tim Medis merumuskan rekomendasi yang akan diberikan kepada Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Terpadu dalam bentuk Surat Rekomendasi.”⁵¹

Pelaksanaan yang selanjutnya berupa penerbitan Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu, yaitu sebagai berikut :

- a. Surat Rekomendasi dirumuskan oleh Ketua Tim bersama Tim Hukum dan Tim Medis berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Kasus;
- b. Surat Rekomendasi ditandatangani oleh ketua Tim Asesmen Terpadu dan disampaikan kepada pemohon untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Hal-hal yang perlu dituangkan pada surat rekomendasi adalah:
 - 1) Peran tersangka dan/atau terdakwa sebagai:

⁵¹ *Ibid*, Hlm. 33-40

- a) Penyalah Guna atau Pecandu Narkotika;
 - b) Korban Penyalahgunaan Narkotika;
 - c) Penyalah Guna atau Pecandu terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;
 - d) Pengedar atau bandar.
- 2) Penempatan Tersangka dan/atau Terdakwa sebagai:
- a) Penyalah Guna, Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika tidak terlibat jaringan dapat diberikan Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau mitra BNN milik instansi pemerintah yang memenuhi standar rehabilitasi;
 - b) Penyalah Guna, Pecandu atau Korban Penyalahgunaan yang terlibat jaringan diberikan Rehabilitasi di Lapas atau Rutan dan proses hukum berlanjut;
- 3) Pengedar atau bandar tidak mendapatkan rehabilitasi dan proses hukum berlanjut. Jenis rehabilitasi dan jangka waktu program rehabilitasi yang direkomendasikan mengacu kepada hasil Berita Acara Asesmen Terpadu.
- a) Rekomendasi pada masa penangkapan dikeluarkan paling lambat hari ke enam setelah penangkapan;
 - b) Rekomendasi untuk pengajuan asesmen berdasarkan petunjuk JPU P19, dikeluarkan paling lambat 3 hari setelah permohonan diterima Tim Sekretariat Asesmen Terpadu;
 - c) Rekomendasi untuk pengajuan asesmen berdasarkan permohonan JPU untuk kepentingan Penuntutan dan Hakim untuk Kepentingan Pemeriksaan di Sidang pengadilan, dikeluarkan paling lambat 3 hari setelah permohonan diterima

Tim Sekretariat Asesmen Terpadu.⁵²

F. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Hukum pidana mengacu pada kumpulan peraturan yang mengatur suatu negara dan menentukan perilaku mana yang dilarang, serta hukuman yang sesuai. Hukum pidana dikatakan sebagai hukum publik, karena merupakan suatu ketentuan yang mengatur hubungan antar individu dengan pemerintah. Menurut Andi Zainal Abidin, Sebagian besar kaidah-kaidah dalam hukum pidana bersifat (hukum) publik, Sebagian lagi bercampur dengan hukum publik dan hukum privat, memiliki sanksi istimewa karena sifatnya yang keras melebihi sanksi di bidang hukum lain, berdiri sendiri, dan kadangkala menciptakankaidah baru yang sifat dan tujuannya berbeda dengan kaidah hukum yang telah ada.⁵³ Menurut Simon hukum pidana adalah :

- a. “Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa,yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati.
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.”⁵⁴

Seringkali ada dua definisi hukum pidana: *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius Poenale* mengacu pada hukum pidana objektif, yang terdiri dari seperangkat undang-undang yang memuat larangan dan kewajiban. Pelanggaran terhadap peraturan ini menimbulkan konsekuensi hukum. Simons mendefinisikan hukum pidana obyektif sebagai serangkaian tindakan wajib dan larangan yang ditetapkan oleh negara atau otoritas publik lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan dikenakannya pidana, disertai peraturan yang menentukan syarat-syarat akibat hukum tersebut.⁵⁵

Dalam KBBI, kata “hukum” memiliki arti 1. “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, 2. Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup Masyarakat,

⁵² *Ibid*, Hlm. 40-41

⁵³ Ali, Mahrus. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (n.p.): Sinar Grafika. Hlm. 7

⁵⁴ Ramhanuddin, Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish. Hlm. 5

⁵⁵ Hamzah, A. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Hlm. 1

kata pidana sendiri memiliki arti sebagai kejahatan; kriminal”. Maka arti dari hukum pidana menurut penulis ialah sekumpulan aturan atau kebiasaan yang dikukuhkan penguasa atau pemerintah mengenai kejahatan untuk mengatur pergaulan hidup Masyarakat. Menurut Mulyadi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”, ciri-ciri pidana yaitu :

- a. Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau derita atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh kekuasaan atau badan yang berwenang;
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.⁵⁶

Hukum pidana materil dan hukum pidana formil merupakan dua subkategori hukum pidana. Hukum pidana materil meliputi ketentuan-ketentuan dan asas-asas hukum pidana yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi bersifat khusus. Hukum pidana formal mengacu pada kumpulan undang-undang yang mengatur bagaimana negara, melalui banyak lembaganya, menjalankan kewenangannya untuk menegakkan hukuman pidana. Ini termasuk undang-undang seperti KUHAP. Selain kedua aspek tersebut, hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Aziz Syamsudin, hukum pidana umum adalah perUndang-Undangan yang berlaku umum, contohnya seperti KUHP dan UULLAJ, sedangkan hukum pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang, contohnya seperti Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang Narkotika.⁵⁷

Unsur-unsur dan asas-asas hukum pidana ialah:

- a. Adanya unsur perbuatan (manusia);
- b. Perbuatannya melawan hukum;

⁵⁶ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. (n.p.): Deepublish. Hlm. 83

⁵⁷ Sutarto, F. A. (2022). *Eksistensi Dan Penerapan Pidana Pemecatan Dari Dinas Militer Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus*. *Jurnal Juristic*, 3(02), Hlm. 191

c. Dapat dijatuhi hukuman.

Fungsi dari hukum, sejatinya

Asas-asas berlakunya hukum pidana berikut :

a. Asas Legalitas

Makna dari asas ini ialah setiap peristiwa pidana harus diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang. Dalam Bahasa latinnya "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*". Dalam KUHP, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) yang bunyinya "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perUndang-Undangan pidana yang telah ada", asas ini telah diakui sebagai prinsip dasar hukum pidana di negara-negara dengan kerangka politik liberal dan sosialis, termasuk KUHP Indonesia.

b. Asas Teritorial

Asas ini berlaku bagi semua orang yang melakukan kegiatan kriminal di wilayah hukum Indonesia. Orang yang melakukan tindak pidana tidak perlu berada di Indoneisa, yang berada di luar negeri pun dapat melakukan tindak pidana di Indonesia. Kata "setiap orang" artinya tidak hanya orang Indonesia saja, tetapi orang asing yang melakukan tindak pidana.

c. Asas Personalitas (nasional aktif)

Asas ini mengatur bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum, baik pelanggaran tersebut dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi, asas ini dapat diartikan bahwa Undang-Undang pidana mengikuti kemanapun orangnya itu pergi, dalam hal ini ialah Warga Negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 KUHP, terdapat 2 (dua) tindak pidana yang dilarang berdasarkan asas personalitas, yaitu :

- 1) "Kejahatan terhadap keamanan negara, terhadap martabat presiden, penghasutan, dsb. (Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP);
- 2) Tindak pidana yang menurut undang-undang Indonesia dianggap sebagai kejahatan yang di negara tempat tindak pidana dilakukan itu diancam dengan pidana (Pasal 15 Ayat (1) ke-2)."

d. Asas perlindungan (asas nasional pasif)

Konsep ini mengamanatkan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap segala perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan hukum negara Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau tidak, sekalipun perbuatan tersebut terjadi di luar batas geografis Indonesia. Ketentuan mengenai asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 4 KUHP. Berdasarkan Pasal tersebut, terdapat 5 (lima) kategori tindak pidanayang dilarang berdasarkan asa perlindungan, yaitu :

- a. Kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara dan martabat presiden.
- b. Pelanggaran-pelanggaran tentang materai atau merk yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.
- c. Pemalsuan dokumen hutang dan sertifikat hutang atas beban Indonesia, daerah atau Sebagian wilayah.
- d. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam title XXVII buku ke-II.
- e. Kejahatan pelayaran yang tercantum dalam Title XXIX Buku II.

e. Asas universal

Yurisdiksi hukum pidana Indonesia mencakup tindak pidana domestik dan ekstrateritorial, yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia atau orang asing. Tindak pidana yang dimaksud pada asas ini ialah tindak pidana dalam Pasal 4 Ayat (2) KUHP, termasuk kepentingan negara-negara asing dan Pasal 4 Ayat (4) KUHP yang mengatur perompakan di laut. Kentingan yang diatur disini ialah kepentingan internasional, itulah mengapa asas ini disebut juga “*der Weltrechtspflege*” yang mana asas mengenai penyelenggaraan hukum dunia atau tata tertib hukum dunia (*wereldrechtssorde*).⁵⁸

Hukum pidana dikatan juga sebagai pedang bermata dua, dikatakan demikian karena di satu sisi hukum pidana memberikan pedoman tentang perlindungan manusia, di sisi yang lain hukum pidana juga dapat menghancurkan sesuatu yang harus dilindungi. Maka dari itu, hukum pidana harus dianggap sebagai Upaya terakhir atau *Ultimum remedium*. Istilah *Ultimum Remedium* ini digunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda dalam pembahasan rancangan KUHP, ia menyatakan

⁵⁸ Andrisman, Tri. 2013. *Op. Cit.*, Hlm. 59

bahwa:

- a. Pertama, asas tersebut ialah bahwa yang boleh dipidana yaitu mereka yang menciptakan “*onregt*” (perbuatan melawan hukum)
- b. Kedua, syarat yang harus ditambahkan ialah perbuatan melawan hukum itu menurut pengalaman tidaklah dapat ditekan dengan cara lain.⁵⁹

Sumber-sumber hukum pidana dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum, yakni:

- a. KUHP (*wet boek van strafrecht*)
- b. Undang-Undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang tentang Narkotika
- c. Beberapa yurisprudensi yang memberikan makna atau kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana.
- d. Hukum adat (hukum pidana adat) masih tetap berlaku sebagai hukum yang hidup (*the living law*).⁶⁰

Dalam Pasal 10 KUHP, sanksi pidana digolongkan 2 macam, yaitu pidana tambahan dan pidana pokok. Hukuman primer merupakan konsekuensi besar yang dijatuhkan kepada pelaku kesalahan. Pidana pokok berdasarkan Pasal 65 KUHP 2023 terdiri dari :

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana kerja sosial.

Urutan pidana menentukan berat atau ringannya pidana.⁶¹

⁵⁹ Efendi, J., Widodo, I. G., Lutfianingsih, F. F. 2016. *Kamus istilah hukum populer: meliputi hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi & hukum tata negara, serta hukum internasional dilengkapi penjelasan dan dasar hukum*. Indonesia: Prenadamedia Group. Hlm. 406

⁶⁰ Andi M. Sofyan, Nur Azisa. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Indonesia: KENCANA. Hlm. 7-9

⁶¹ Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa. 2023. *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. (n.p.): Merdeka Kreasi Group. Hlm. 195

Kemudian, pidana tambahan merupakan suatu penjatuhan pidana yang sifatnya tambahan terhadap pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan meliputi:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu, dan
- c. Pengumuman putusan hakim.⁶²

Selain hal-hal yang telah dijelaskan diatas, hukum pidana juga memiliki tujuan untuk menjamin ketertiban kehidupan Masyarakat. Hukum pidana juga dikatakan memberi jaminan terhadap kebebasan atau hak asasi manusia serta menjamin penegakan keadilan dan kebenaran.⁶³ Tujuan dari hukum pidana antara lain:

- a. Penegakan ketertiban dan keamanan Masyarakat.
- b. Pencegahan kriminalitas.
- c. Perlindungan Masyarakat dan korban.
- d. Menciptakan keadilan.⁶⁴

VOS dan Hazewinkel Suringa mengemukakan 3 aliran tujuan pembedaan, yaitu :

- a. Aliran klasik (*klassieke richting*).
- b. Aliran kriminologis (*criminologische richting*) atau aliran positif (*positieve richting*) atau aliran modern (*modern richting*).
- c. Aliran ketiga (*derde richting*) atau aliran sosiologis (*sociologische richting*).⁶⁵

G. Tinjauan Umum Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

“Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang bertugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, tidak termasuk tembakau dan minuman beralkohol. Badan Narkotika Nasional Lampung terletak di Jl. Ikan Bawal No. 92, Talang, Kec. Teluk

⁶² H, Salim. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 150

⁶³ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Indonesia: Sinar Grafika. Hlm. 2

⁶⁴ Firdaus Renuat, Padrisan Jamba, Anna Andriany Siagian, Yosep Hadi Putra. 2023. *Pengantar Hukum Pidana*. (n.p.): 978-623-09-4801-5. Hlm. 3

⁶⁵ Sukinto, Y. W. 2013. *Tindak pidana penyelundupan di Indonesia: kebijakan formulasi sanksi pidana*. Indonesia: Sinar Grafika. Hlm. 89

Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35221. Pimpinan BNNP



Gambar. 1 Logo BNN

Lampung dijabat oleh Bapak Brigjen Pol. Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., yang menjabat sebagai Kepala BNN Provinsi Lampung.”

2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

a. VISI

“Menjadi lembaga yang profesional, tangguh dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Provinsi Lampung.”

b. MISI

- 1) “Mengoptimalkan sumberdaya dan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- 2) Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif.
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika secara profesional.
- 4) Melaksanakan layanan rehabilitasi yang profesional, efektif dan efisien.”

Tanggung jawab utama BNNP adalah melaksanakan kewajiban, peran, dan yurisdiksi BNN di tingkat provinsi Pasal 3 Peraturan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota di Republik Indonesia menguraikan tanggung jawab, kemampuan, dan yurisdiksi BNNP:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. pelayanan administrasi BNNP; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

3. Sejarah Lokasi tempat magang

Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung berdiri pada tanggal 09 Desember 2009, yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung adalah merujuk pada landasan hukum terbentuknya Badan Narkotika Nasional serta untuk mengantisipasi laju permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan Provinsi Lampung.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 yang diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2007 menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNP), Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Berdasarkan Bab II Pasal 15 peraturan ini, BNP merupakan lembaga nonstruktural yang kegiatannya berada di bawah kewenangan langsung Gubernur. Selain itu, Pasal 19 dan 20 menyatakan bahwa Badan Narkotika Provinsi Harian, yang disebut BNP Lakhar, dibentuk untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BNP secara efisien. BNP Lakhar beroperasi di bawah pengawasan Ketua BNP.

Menyikapi kebijakan tersebut, "Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menetapkan

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung. Hasilnya, dibentuklah Sekretariat SKPD Badan Narkotika dan Pengendalian HIV/AIDS (BNPA) Lampung. Selanjutnya melalui pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan dan Protokol Operasional Badan Pembantu Dalam Kerangka Administrasi Pemerintah Provinsi Lampung, Sekretariat Badan Narkotika dan HIV/AIDS mengalami perubahan nama dan dikenal sebagai Pengurus Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung. Berdasarkan hal tersebut, terdapat perubahan yang mendasar dan sangat signifikan”. Perubahan tersebut ditunjukkan oleh; (1) “digantinya sebutan Kepala Sekretariat Badan menjadi Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung; (2) berubahnya nama Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menjadi Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; (3) dihapuskannya Kasubag Penanganan Informasi dan Pelaporan serta Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Program kemudian diganti dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Perencanaan; (4) dihapuskannya Bagian Data dan Informasi kemudian diganti dengan Bidang Penanggulangan HIV/AIDS”.

Kemudian terbit Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung dengan perubahan struktur organisasi mengenai Pembentukan Badan Narkotika Provinsi yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, Ketua badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Wakil Gubernur. Dengan dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian, terdapat bagian sekretariat dengan sub bagian keuangan, sub bagian perencanaan dan sub bagian umum dan kepegawaian dan 4 bidang yaitu : Bidang Promotif dan Preventif, Bidang Penegakan Hukum, Bidang Terapi dan Rehabilitasi dan Bidang Penanggulangan HIV/AIDS. Yang berkedudukan sebagai Mitra Kerja dengan Badan Narkotika Nasional, yang bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN. Untuk pelaksanaan kegiatan operasional BNP Lampung bersumber dari APBD Provinsi Lampung, namun beberapa kali menerima hibah barang berupa alat-alat penyuluhan, display, stiker, alat uji narkoba, incenerator, mobil operasional.

Menyikapi semakin maraknya permasalahan narkoba, “Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 yang mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pemerintah dan DPR-RI resmi menyetujui dan menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non Kemetrian, dan pada 65 Ayat (1), dijelaskan bahwa cakupan kerja BNN meliputi seluruh wilayah Indonesia”. Oleh Karena itu, untuk mempermudah jalur koordinasi ke tingkat daerah, BNN membentuk perwakilan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sesuai peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah dibuat “Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Narkotika Nasional dengan nomor referensi G/554/IV.02/HK/2011 dan B/46/II/2011/BNN, berlaku sejak 7 September 2011”. Perjanjian tersebut berfokus pada percepatan pengembangan dan peningkatan kemampuan Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Provinsi Lampung yang sebelumnya merupakan Satuan Kerja Daerah, kini ditingkatkan statusnya menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Kini beroperasi sebagai lembaga vertikal di bawah Badan Narkotika Nasional yang bertanggung jawab melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di wilayah Provinsi Lampung. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung memperoleh pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan status badan revisinya.⁶⁶

2. Struktur Organisasi Dan Tata Kelola

Struktur organisasi BNN Provinsi Lampung

⁶⁶ <https://lampung.bnn.go.id/>



Gambar. 2 Struktur Organisasi BNNP Lampung

Sesuai Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a) Kepala;
- b) Bagian Umum;
- c) Bidang Pemberantasan dan Intelijen; dan
- d) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan di lingkungan BNN Provinsi Lampung:

- a. Kepala BNNP Lampung, mempunyai tugas berikut :

Peran utama Kepala BNNP adalah mengawasi pelaksanaan tanggung jawab, fungsi, dan yurisdiksi BNN di Provinsi. Selain itu, tanggung jawab mereka antara lain mewakili Kepala BNN dalam membina hubungan kerjasama dengan departemen pemerintah terkait dan lembaga masyarakat di Provinsi mengenai P4GN.

- b. Bagian Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :

Tugas pokok Bagian Umum adalah mengawasi koordinasi rencana strategis dan

rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNP, serta penatausahaan dan pengelolaan infrastruktur BNNP. Tanggung jawab bagian umum tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

- 1) penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- 2) penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga BNNP;
- 3) penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN;
- 4) penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi; penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat; dan
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

c. Bagian Pemberantasan dan Intelijen, mempunyai tugas sebagai berikut :

Bidang Pemberantasan dan Intelijen bertugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang Pemberantasan dan Intelijen Provinsi. Bagian Pemberantasan dan Intelijen terdiri atas Bagian Intelijen, Bagian Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Peraturan Nomor 6 Tahun 2020, khususnya Pasal 10, menguraikan tentang tujuan pemekaran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia secara umum. Bagian ini berkaitan dengan struktur dan protokol operasional Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

- 1) “Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- 2) Penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dalam wilayah Provinsi;
- 3) Penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN dibidang

pemberantasan dalam wilayah Provinsi;

- 4) Penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi;
- 5) Penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dalam wilayah Provinsi;
- 6) Penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi;
- 7) Penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi;
- 8) Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
- 9) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN dibidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Pendekatan Masalah

Metodologi pemecahan masalah merupakan suatu metode sistematis dalam menyelesaikan suatu masalah dengan mengikuti proses yang telah ditentukan.⁶⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah melakukan penelitian dengan cara mengkaji sumber-sumber hukum asli, seperti teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sistem normatif yang dimaksud meliputi asas, norma, dan standar yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin hukum. Strategi yuridis normatif ini dilakukan dengan melakukan kajian literatur secara ekstensif, dengan fokus khusus pada pemahaman norma hukum atau peraturan perundang-undangan, serta melakukan analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana orang yang melakukan percobaan perdagangan orang. Studi ini dilakukan dengan menganalisis secara mendalam isi peraturan perundangan, keputusan pengadilan, perjanjian, dan prinsip-prinsip doktrin hukum yang terkait. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memahami implikasi hukum yang berkaitan dengan fungsi alat bukti elektronik pada penyidikan tindak pidana narkoba.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris meliputi pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data primer melalui observasi langsung untuk mengidentifikasi dan menilai

⁶⁷ Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti. Hlm. 12

permasalahan hukum yang dihadapi.

B. Sumber data dan jenis data

1. Data primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian atau analisis tertentu. Data ini merujuk pada data yang diperoleh pada tahap awal tanpa melalui proses interpretasi atau pengolahan sebelumnya. Beberapa contoh data primer melibatkan pengumpulan informasi secara langsung dari individu, kelompok, atau sumber asli lainnya. Dalam penelitian ini, pengumpulan data primer nya menggunakan cara observasi dan wawancara kepada informan yang berkaitan secara langsung dengan penulis.

2. Data sekunder

Secondary data refers to information that is acquired through the examination, citation, and evaluation of existing literature and legal concepts relevant to the research topic. Secondary data comprises two types of legally recognized materials:

- a. Bahan hukum primer, antara lain meliputi :
 - 1) “Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 2) Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”
- b. Bahan sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memerikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari media massa, terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, Kamus Bahasa Indonesia dankamus Hukum maupun data-data lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu atau kelompok yang mempunyai pengetahuan dan informasi yang diperlukan relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas, dan berfungsi sebagai sumber informasi. Narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah 3 anggota bidang pemberantas yang terdiri dari 1 anggota seksi intelijen, 1 anggota seksi pengawasan tahanan dan barang bukti dan 1 penyidik dari BNN Provinsi Lampung.

D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metodologi berikut:

a. Studi Pustaka (*Library research*)

Melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap literatur-literatur yang relevan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti asas-asas hukum, kaidah-kaidah, dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Studi lapangan (*field research*)

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah narasumber dengan dipadu kuisioner penelitian sebagai bentuk dan bukti hasil penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

- a. Setelah data, termasuk sumber primer dan sekunder, diperoleh, data tersebut kemudian diperiksa kecukupannya dan relevansinya dengan topik yang dibahas. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut : Pengeditan melibatkan modifikasi data yang dikumpulkan untuk mengatasi masalah dalam tulisan ini. Hal ini dilakukan pada data yang dipilih, memastikan bahwa hanya informasi relevan yang digunakan.
- b. Seleksi data yang telah direvisi dievaluasi kembali untuk menentukan

kesesuaiannya untuk persiapan segera pada tahap selanjutnya.

- c. Mengklasifikasi data yang diperoleh di seleksi, maka penulis mencoba mengklasifikasi data-data yang diperoleh tersebut ke dalam skripsi ini untuk dijadikan salah satu bahan konkrit yang sesuai dengan fakta yang ada.
- d. Data yang diklasifikasikan kemudian dikumpulkan dan secara metodis ditugaskan ke masing-masing individu, memfasilitasi analisis selanjutnya.

3. Analisis Data

Tesis ini disusun dengan sumber daya yang diperoleh melalui penelitian literatur komprehensif yang berasal dari buku dan publikasi ilmiah lainnya. Metode analisis yang menjadi acuan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data atau finalisasi, sehingga mudah dibaca atau diinterpretasi.⁶⁸ Setelah pengolahan data selesai, data selanjutnya dilakukan analisis kualitatif. Hal ini mencakup penyajian temuan penelitian melalui penjelasan dan deskripsi dalam kalimat yang mudah dipahami, dengan tujuan untuk mendapatkan wawasan yang konklusif dan memperoleh pemahaman yang jelas tentang permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

E. Metode Kerja Praktik Lapangan

1. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

“Kegiatan kerja magang ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 4 (empat) bulan, terhitung dari 21 Agustus 2023 sampai 22 Desember 2023. Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yang beralamat di Jl. Ikan Bawal No. 92, Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35221. BNNP Lampung di kepalai oleh Bapak Brigjen Pol. Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. sebagai Kepala BNNP Lampung.” Dengan waktu kerja yaitu :

- a. Jam kerja Senin sampai Kamis pukul 07:30 – 16:00 WIB
- b. Jam kerja hari Jum’at pukul 07:30 – 16:30 WIB

⁶⁸ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 129

2. Metode Pelaksanaan

Metode – metode yang akan digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di BNNP Lampung, antara lain :

a. Praktik Kerja

Penerapan praktik kerja berupaya agar peserta magang dapat menerapkan tridharma perguruan tinggi secara efektif, meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dalam bidang pendidikan, tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan mengenai protokol yang harus ditaati dalam melakukan penyelidikan, investigasi, dan proses rehabilitasi individu yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba. Dalam ranah penelitian, hal ini dilakukan melalui proses pencarian informasi atau data yang diperlukan untuk kegiatan magang. Dalam bidang pengabdian, dilakukan dengan ikut serta dalam proses pembuatan SKHPN (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika) dan dalam kegiatan bermasyarakat lainnya.

b. Wawancara dan observasi

Metode wawancara yang digunakan dalam kegiatan magang kerja ini adalah pengumpulan informasi melalui pertanyaan langsung kepada responden atau berunding dengan atasan instansi sebagai fasilitator untuk mendapatkan informasi yang relevan berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Penerima yang dituju dari pendekatan ini adalah seluruh pihak yang terlibat langsung atau mempunyai pengetahuan mengenai proses penyidikan atau pemeriksaan barang bukti di BNNP Lampung. Sedangkan observasi adalah tindakan mengamati langsung objek penelitian untuk mendapatkan data primer yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang sedang ditangani oleh peserta magang.

c. Pencatatan Data

Data yang diperlukan untuk tugas magang yang meliputi analisis barang bukti elektronik dalam penyidikan tindak pidana narkoba meliputi data primer dan sekunder. Peserta magang mengumpulkan data primer dan sekunder secara

langsung dari sumber asli, yang selanjutnya digunakan untuk memperkuat pembuatan laporan definitif mengenai kegiatan magang.

3. Tujuan Magang

Tujuan praktik magang kerja adalah:

- a. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
- b. Menyiapkan lulusan sebagai pimpinan masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
- c. Mengembangkan potensi diri sesuai dengan *passion* dan bakat yang dimiliki saat ini;
- d. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;
- e. Menambah pengalaman yang tidak diperoleh pada masa perkuliahan.”

4. Manfaat magang

Manfaat magang kerja adalah:

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang diperoleh di perkuliahan;
 - 2) Sebagai sarana untuk bersosialisasi dan berinteraksi lebih baik lagi di lingkungan kerja;
 - 3) Sebagai sarana untuk mengembangkan diri lebih profesional dan disiplin dalam menghadapi tuntutan di dunia kerja yang sesungguhnya;
 - 4) Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di dunia kerja bidang hukum.”
- b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung
 - 1) Mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang berkualitas;
 - 2) Menambah pengetahuan tentang ruang lingkup suatu instansi;
 - 3) Mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kreativitas mahasiswa yang

diperbolehkan pada masa perkuliahan untuk ditarapkan dalam dunia pekerjaan.”

c. Bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

- 1) Dapat menghemat waktu pekerjaan karena terdapat beberapa pekerjaan pada instansi yang dapat diberikan kepada mahasiswa untuk dikerjakan;
- 2) Menjalinkan Kerjasama dan hubungan baik dengan Lembaga Pendidikan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan di atas, penulis menyimpulkan kesimpulan berikut:

1. Alat bukti elektronik merupakan suatu alat bukti yang cukup penting bagi penyidikan, terlebih dalam kasus tindak pidana narkoba. Alat bukti elektronik ini berfungsi sebagai petunjuk dalam menemukan penyalahguna maupun pengedar dari barang haram tersebut. Alat bukti elektronik ini memang tidak diatur dalam KUHAP, namun alat bukti elektronik dapat dianggap sebagai alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu sebagai Keterangan ahli, dokumen, dan petunjuk. Dikatakan demikian karena dalam proses persidangan, alat bukti elektronik harus disampaikan oleh seorang ahli dalam bentuk dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan telah dilakukan uji laboratorium. Terkait dengan alat bukti petunjuk, bahwa alat bukti elektronik ini dapat memberikan petunjuk bagi para penyidik dalam mengungkap asal usul dari peredaran narkoba, sehingga pemberantasan narkoba ini dapat lebih maksimal. Alat bukti elektronik ini juga telah diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Fungsi dari alat bukti elektronik bagi penyidikan perkara tindak pidana narkoba selain menentukan apakah terdakwa itu terbukti salah atau tidak, alat bukti elektronik ini juga berfungsi sebagai alat untuk menemukan jaringan-jaringan peredaran narkoba, sehingga pemberantasan tindak pidana narkoba ini dapat teratasi hingga ke akar-akarnya. Jenis-jenis alat bukti elektronik yang biasa digunakan atau ditemukan oleh penyidik ialah berupa *Smartphone* yang

digunakan oleh pelaku untuk melakukan komunikasi dengan pelaku lain, selain itu juga dapat ditemukan alat bukti elektronik lain seperti laptop dan CCTV.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, Adapun beberapa hal yang menjadi saran dari peneliti, yaitu :

1. Perlu adanya sosialisasi serta pelatihan dari bidang yang ahli tentang alat bukti elektronik ini kepada para penyidik maupun Masyarakat luas, bahwa tidak hanya alat bukti yang diatur dalam KUHAP saja, namun juga ada alat bukti yang diatur diluar KUHAP.
2. Dalam perkembangan teknologi yang pesat saat ini, metode yang digunakan para pelaku tindak pidana pun dapat dilakukan dengan berbagai cara, maka proses penyelidikan maupun penyidikan harus dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien dan tentunya lebih cepat lagi. Kemudian, tidak hanya bagi para penegak hukum saja, namun Masyarakat luas pun perlu lebih memahami lagi terkait dengan ilmu teknologi, agar pemanfaatan teknologi dapat lebih kearah yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti.
- Akhmad Budi Cahyono, Heru Susetyo, Patricia Rinwigati Waagstein. 2020. *Advancing Rule of Law in a Global Context: Proceedings of the International Conference on Law and Governance in a Global Context (icLave 2017) in Depok, Indonesia*. (2020). Belanda: CRC Press.
- Ali, Mahrus. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Alifia, Ummu. 2020. *Apa Itu Narkotika dan Napza?*.
- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa. 2023. *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group
- Amin, Rahman. 2020. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. (n.p.): Deepublish.
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Andi M. Sofyan, Nur Azisa. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Indonesia: KENCANA
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Andrisman, Tri, Jatmiko, Gunawan. 2015. *Hukum acara pidana (cet.1)*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Apriani, T. 2019. *Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana*. Ganec Swara.
- Army, Eddy. 2020. *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*. Indonesia: Sinar Grafika.
- Brigjen. Pol. Drs. Aldrin M.P. Hutabarat, S.H., M.Si. 2023. *Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu*

- Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Asesmen Terpadu.* Jakarta: Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Deputi Bidang Pemberantasan BNN.
- Dian Hardian Silalahi. 2020. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.* (n.p.): Penerbit EnamMedia.
- Efendi, J., Widodo, I. G., Lutfianingsih, F. F. 2016. *Kamus istilah hukum populer: meliputi hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi & hukum tata negara, serta hukum internasional dilengkapi penjelasan dan dasar hukum.* Indonesia: Prenadamedia Group.H, Salim. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. 2017. *Hukum Pidana Indonesia.* Sinar Grafika.
- Hari Sasangka, Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.* Mandar Maju: Bandung
- Hartanto, Margo Hadi Pura, Oci Senjaya. 2020. *Hukum Tindak Pidana Khusus.* (n.p.): Deepublish
- Irwan Jasa Tarigan. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Masyarakat dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.* (n.p.): Deepublish
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: Alfabeta.
- Jainah, Ompu, Zainab. 2021. *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika - Rajawali Pers.* (2021). (n.p.): PT. RajaGrafindo Persada.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.*Indonesia: Sinar Grafika.
- Kartonegoro. 2010. *Diktat Kuliah Hukum Pidana.* Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Kerr, O. S. 2005. *Digital evidence and the new criminal procedure. Colum. L. Rev.*
- Komunikasindo, Rayyana. 2021. *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika.* Indonesia.
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Sinar Baru.
- M. Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II.* Jakarta:Sinar Grafika.
- Nizamuddin, Khairul Azan, Khairul Anwar, Muhammad Ashoer, Aisyah Nuramini,

- Irlina Dewi, Mizan Abrory, Putri Hana Pebriana, Jafar Basalamah, Sumianto. 2021. *Metodologi Penelitian; Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*. (n.p.): CV. DOTPLUS Publisher.
- Nuryanto, H. 2012. *Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi*. PT Balai Pustaka (Persero).
- Panduan bantuan hukum di Indonesia. 2009. *pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum*. Indonesia: YLBHI
- Rusianto, A. 2016. *Tindak pidana & pertanggungjawaban pidana: tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya*. Indonesia: Kencana.
- Soerjono, Soekanto. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sukinto, Y. W. 2013. *Tindak pidana penyelundupan di Indonesia: kebijakan formulasi sanksi pidana*. Indonesia: Sinar Grafika.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. (n.p.): Deepublish.
- B. Jurnal**
- Adam, S. 2012. *Dampak narkoba pada psikologi dan kesehatan masyarakat*. Jurnal Health and Sport,
- Alcadini Wijayanti. 2012. *Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP*. *Diponegoro Law Preview* Vol. 1, no. 4
- Ante, S. 2013. *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*. *Lex Crimen*.
- Atika Lestari. 2012. *Tinjauan Atas Pengajuan Praperadilan Oleh Pihak Ketiga Atas Penghentian Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi*.
- Hartono, M. S., & Yuliantini, N. P. R. 2020. *Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*.
- I Gede Artha, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2013, (Selanjutnya disebut I Gede Artha 2).
- Jainah, Z. O. 2011. *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Keadilan Progresif.
- Lasmadi, S. 2014. *Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya*. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*.

- MUNIB, M. A. 2018. *Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Justitiable-Jurnal Hukum.
- Nugroho, B. 2017. *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP*. Yuridika.
- Pandiangan, H. J., & Siringoringo, P. 2019. *Bahaya Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Sebagai Pengembangan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia*. Jurnal Comunita Servizio.
- Pribadi, I. 2018. *Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem PerPidana*. *Lex Renaissance*.
- Putrajaya, N. S. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana*. Diponegoro Law Journal.
- Ramiyanto, R. 2017. *Bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana*. Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Rozi, F. 2018. *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*. Jurnal Yuridis Unaja.
- Runturambi, F. J. 2015. *Penjatuhannya Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti dan Keyakinan Hakim oleh: Fransisco Jero Runturambi*. *Lex Crimen*.
- Septiani, Y., Aribbe, E., & Diansyah, R. 2020. *Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru)*. *Jurnal Teknologi Dan Open Source*.
- Sutarto, F. A. 2022. *Eksistensi Dan Penerapan Pidana Pemecatan Dari Dinas Militer Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus*. Jurnal Juristic.
- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. 2020. *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Wardiana, W. 2002. *Perkembangan teknologi informasi di Indonesia*.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undag-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

D. Sumber Lain

Hasil wawancara dengan Pak Panca Okta Wijaya, S.Psi. Kasi Pengawas Tahanan dan Barang Bukti (Wastahti) BNNP Lampung Pada Tanggal 06 Desember 2023 Pukul 09.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Pak Panji Pradisto Ginanjar, S.H. Kasi Intelijen BNNP Lampung Pada Tanggal 04 Desember 2023 Pukul 14.00 WIB.

Hasil wawancara dengan BRIPKA Abimanyu Sewakottama, S.H. PenyidikBNNP Lampung Pada Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB.

<https://lampung.bnn.go.id/>

<https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/>